

DR. H. Suyanto, SH, MH, M.Kn, MAP
DR. Ariefah Sundari, S.Kom, SM, MM.
DR. Siti Afiyah, SH, MH.
Ahmad Fathur Rozi, SE, MM.

ASPEK HUKUM DALAM PEREKONOMIAN

(Legal Aspects in Economy)

AP | **Academia**
Publication

Academia Publication

ASPEK HUKUM DALAM PEREKONOMIAN
(Legal Aspects in Economy)

Penulis : DR. H. Suyanto, SH, MH, M.Kn, MAP
DR. Ariefah Sundari, S.Kom, SM, MM.
DR. Siti Afiyah, SH, MH.
Ahmad Fathur Rozi, SE, MM.

ISBN : 978-623-xxxx-xx-x

Copyright © Januari 2024

Ukuran : 14.8 x 21 cm; Hal: xii + 172 (184)

Editor : Ariefah Sundari
Desain Sampul : Trihandayani
Layouter : Fitri

Cetakan I, Januari 2024

Diterbitkan pertama kali oleh **Academia Publication**

Lamongan-Jawa Timur, Phone: 08973982644-0895335311202

Email: academiapub9@gmail.com, Web: www.academiapublication.com

Anggota IKAPI No: 286/JTI/2021

Hak cipta dilindungi undang-undang. Untuk tujuan non-komersial diperkenankan mencetak, mengopy atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun. Namun untuk tujuan komersial harus ada ijin tertulis dari penulis

Academia Publication

Karya ini penulis persembahkan
untuk keluarga tercinta yang selalu
memberikan semangat disetiap waktu.
Terima kasih atas semuanya

Academia Publication

Academia Publication

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mem-berikan Ridla-Nya sehingga buku berjudul “Aspek Hukum dalam Ekonomi” ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan salah satu informasi penting tentang bagaimana hukum memandang praktik ekonomi yang ada di kehidupan sehari-hari, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan ekonomi di perusahaan, konsumen ataupun praktik MoU yang banyak diselenggarakan oleh banyak orang dalam rangka meningkatkan perekonomian. Buku ini merupakan hasil dari penggalan mendalam tentang hubungan erat antara hukum dan ekonomi, dan bagaimana dinamika keduanya mem-bentuk landasan masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Dalam era globalisasi ini, pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum dalam ekonomi tidak hanya penting bagi para profesional hukum, namun juga untuk setiap orang yang tertarik memahami bagaimana kebijakan hukum memengaruhi perjalanan ekonomi suatu negara. Melalui buku ini, saya berusaha mengu-raikan konsep-konsep kompleks dalam hukum dan ekonomi dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga pembaca dari berbagai latar belakang pengetahuan dapat merasakan kebermanfaatannya dari isi buku ini.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini. Tanpa bantuan dan dorongan dari banyak pihak, buku ini tidak akan mencapai bentuk

akhirnya. Semoga buku ini dapat memberikan wawasan yang berharga dan membantu pembaca dalam memahami peran penting hukum dalam dinamika ekonomi.

Terakhir, saya mengharapkan masukan dan tanggapan dari pembaca setelah membaca buku ini. Kritik dan saran pembaca akan sangat berarti bagi saya untuk memperbaiki dan mengembangkan karya-karya saya di masa mendatang.

Akhir kata, saya berharap buku ini dapat memberikan inspirasi dan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas hubungan antara hukum dan ekonomi, serta memberikan kontribusi positif dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. *Aamiin.*

Lamongan, Oktober 2023

Penulis

PENGANTAR PENERBIT

Kami dengan bangga mempersembahkan buku terbaru kami yang berjudul “Aspek Hukum dalam Ekonomi.” Buku ini adalah hasil kerja keras para penulis yang telah menggali dan merangkum pengetahuan mendalam tentang keterkaitan yang rumit antara hukum dan ekonomi dalam konteks bisnis dan perusahaan.

Buku ini merupakan buah pemikiran yang komprehensif tentang berbagai aspek hukum yang relevan dengan dunia ekonomi dan bisnis. Kami memahami bahwa pemahaman yang mendalam tentang hukum dalam konteks ini penting untuk para praktisi hukum, pelaku bisnis, akademisi, dan semua individu yang tertarik memahami bagaimana hukum mengatur dinamika ekonomi di era modern ini.

Buku ini dirancang secara sistematis, menguraikan konsep-konsep yang kompleks dalam bahasa yang mudah dimengerti. Dalam bab-babnya, pembaca akan diajak mengelilingi berbagai topik penting, mulai dari landasan hukum dan ekonomi, hingga masalah-masalah yang sangat relevan dalam bisnis kontemporer, seperti hukum perjanjian, bentuk-bentuk perusahaan, kekayaan intelektual, ketenagakerjaan, pasar modal, persaingan usaha, perlindungan konsumen, kepailitan, pajak, penyelesaian sengketa bisnis, tindak pidana bisnis, hukum siber, dan etika bisnis.

Buku ini diharapkan menjadi panduan komprehensif bagi pembaca yang ingin memahami aspek-aspek hukum yang berdampak pada dunia ekonomi dan bisnis. Kami berharap pembaca dapat menikmati eksplorasi dalam buku ini dan menemukan wawasan yang berharga yang bermanfaat untuk kepentingan akademik, profesional, dan pribadi mereka.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda dan harapan kami bahwa buku ini akan memberikan nilai tambah yang signifikan dalam pemahaman Anda tentang hukum dan ekonomi. Jika Anda memiliki pertanyaan atau umpan balik, jangan ragu untuk menghubungi kami di alamat yang tertera di halaman belakang buku ini.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat dan mengilhami pemikiran Anda dalam dunia yang semakin kompleks ini.

Salam hormat

Penerbit Academia Publication

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Pengantar Penerbit	vii
Daftar Isi	ix
BAB I HUKUM, HUKUM EKONOMI DAN BISNIS.....	1
A. Pengertian Ilmu Hukum dan Hukum Ekonomi.....	2
B. Klasifikasi Hukum Ekonomi	7
C. Tujuan dan Sumber Hukum Ekonomi.....	7
D. Prinsip Hukum Ekonomi	9
E. Fungsi Hukum Bisnis/Ekonomi.....	9
BAB II HUKUM PERJANJIAN, MOU DAN E-CONTRACT.....	13
A. Pengertian Perjanjian.....	14
B. Pengertian MOU	18
C. Kekuatan Hukum MOU dalam Hukum Kontrak.....	20
D. Pengertian E-Contract.....	21
E. Syarat Sah Perjanjian.....	30
BAB III HUKUM DAN BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN	33
A. Hukum Perusahaan.....	34
B. Ruang Lingkup Hukum Perusahaan	39
C. Jenis-Jenis Perusahaan di Indonesia dan Perbedaannya.....	41
D. Jenis Perusahaan Berdasarkan Keegiatannya.....	43

BAB IV	HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	45
	A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	46
	B. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual.....	48
	C. Tujuan Adanya Hki.....	48
	D. Kategori Hak Kekayaan Intelektual.....	49
	E. Peran Penting Hki.....	52
	F. Manfaat Hak Kekayaan Intelektual.....	53
	G. Prinsip-Prinsip Haki atau Hak atas Kekayaan Intelektual.....	54
BAB V	HUKUM KETENAGAKERJAAN.....	55
	A. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan.....	56
	B. Asas dan Tujuan Hukum Ketenagakerjaan.....	57
	C. Subyek Hukum Ketenagakerjaan.....	58
	D. Sifat Hukum Ketenagakerjaan.....	60
	E. Hubungan Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan.....	61
BAB VI	HUKUM PASAR MODAL.....	63
	A. Sejarah Pasar Modal.....	64
	B. Pengertian Pasar Modal.....	65
	C. Fungsi, Peran, dan Tujuan.....	70
	D. Asas-Asas Hukum Pasar Modal.....	73
BAB VII	HUKUM PERSAINGAN USAHA.....	75
	A. Pengertian Hukum Persaingan Usaha.....	76
	B. Dasar Hukum Persaingan Usaha.....	77
	C. Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha.....	79
BAB VIII	HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	87
	A. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	88
	B. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	91
	C. Dasar-Dasar Perlindungan Konsumen.....	96

BAB IX	HUKUM KEPAILITAN	99
	A. Pengertian Kepailitan.....	100
	B. Dasar Hukum Kepailitan.....	101
	C. Konsep Kepailitan.....	102
	D. Penyebab Terjadinya Pailit.....	103
	E. Syarat Permohonan Pengajuan Pailit.....	104
	F. Pihak yang Bisa Mengajukan Kepailitan.....	105
	G. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) ..	105
	H. Perbedaan Mendasar Antara Kepailitan dan Pkpu ..	107
BAB X	HUKUM PAJAK.....	111
	A. Pengertian dan Macam-Macam Hukum Pajak.....	112
	B. Sejarah Hukum Pajak	115
	C. Macam-Macam Hukum Pajak	116
	D. Kedudukan Hukum Pajak.....	116
	E. Peraturan Perundangan Perpajakan	117
	F. Fungsi Hukum Pajak.....	118
BAB XI	PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS.....	119
	A. Sengketa Bisnis	120
	B. Penyelesaian Sengketa Bisnis.....	121
	C. Para Pihak dalam Sengketa.....	122
	D. Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa.....	123
	E. Hukum yang Berlaku	124
	F. Pelaksanaan Putusan Sengketa Dagang	125
	G. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Non Litigasi).....	126
BAB XII	TINDAK PIDANA BISNIS (KEJAHATAN BISNIS).....	131
	A. Pengertian Tindak Pidana Bisnis	132
	B. Perspektif Viktimologi Terhadap Kejahatan Bisnis..	135

C.	Perindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Bisnis	137
D.	Macam- Macam Kejahatan Bisnis	139
E.	Hubungan Kejahatan dengan Kondisi Ekonomi	141
BAB XIII	HUKUM SIBER (CYBER LAW).....	143
A.	Perngertian Hukum Siber.....	144
B.	Tujuan Hukum Siber.....	146
C.	Jenis-Jenis Kejahatan Dunia Maya yang Ditangani oleh Hukum Dunia Maya.....	147
D.	Statuta Utama Hukum Siber As.....	149
E.	Hukum Siber Internasional	152
F.	Elemen Kebijakan Keamanan Siber	153
G.	Contoh Kasus yang Berkaitan dengan Cyberlaw.....	154
BAB XIV	ETIKA BISNIS (BUSINESS ETHICS).....	157
A.	Pengertian Etika Bisnis	158
B.	Tujuan Etika Bisnis.....	161
C.	Fungsi Etika Bisnis	162
D.	Panduan Perilaku Etika Bisnis	163
E.	Contoh Etika Bisnis	164
F.	Pelanggaran Etika Bisnis yang Wajib di Hindari	164
	Daftar Pustaka.....	167
	Biodata Penulis	171

BAB I

HUKUM, HUKUM EKONOMI DAN BISNIS



Academia Publication

Perkembangan hukum ekonomi karena didorong oleh pertumbuhan dan perkembangan pesat kegiatan ekonomi hampir di seluruh wilayah dunia. Keberadaan hukum ekonomi terutama untuk mengatur dan membatasi segala kegiatan ekonomi, agar penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan ekonomi selalu selaras, dan hak-hak masyarakat luas tidak diabaikan.

Jika baru pertama kali mengenal yang namanya hukum ekonomi, maka perlu dinyatakan terlebih dahulu bahwa hukum ekonomi di sini adalah pengaturan di bidang ekonomi, bukan kegiatan hukum dalam arti keputusan yang timbul dari perekonomian.

A. Pengertian Ilmu Hukum dan Hukum Ekonomi

1. Pengertian Ilmu Hukum

- **Menurut Satjipto Rahardjo** Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa “batas-batasnya tidak bisa ditentukan” (Curzon, 1979: v).
- **Menurut J.B. Daliyo** Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Dengan demikian maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun didunia ini dari masa kapanpun. Seorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangat perlu mempelajari

hukum itu dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa ke masa sehingga sejarah hukum besar perannya dalam hal tersebut.

- **Menurut Kamus Perpustakaan Hukum**, Ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama 'Jurisprudence' yang berasal dari kata '*Jus*', '*Juris*' yang artinya hukum atau hak, dan kata '*Prudence*' berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian, dan arti umum dari *Jurisprudence* adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari ilmu hukum.

Hukum Positif, Hukum yang berlaku di suatu negara tertentu pada waktu sekarang. Pengantar Ilmu Hukum bermaksud memberikan pengantar pertama dalam ilmu hukum secara umum dengan memperkenalkan pengertian tentang hukum. Misalnya apa yang dimaksud dengan peristiwa hukum, objek hukum, subjek hukum, dan seterusnya.

2. Pengertian Hukum

Pengertian hukum menurut para ahli yang telah dirangkum adalah sebagai berikut.

1. **Menurut Utrecht:** hukum adalah himpunan petunjuk hidup (baik perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.
2. **Menurut Van Apeldoorn:** hukum adalah suatu gejala sosial; tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.

3. **Menurut Immanuel Kant:** hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.
4. **Menurut Thomas Hobbes:** hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.
5. **Menurut John Austin:** hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.
6. **Menurut Bellefroid:** hukum yang berlaku di suatu masyarakat adalah aturan tata tertib masyarakat yang didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat.
7. **Menurut Vant Kant:** hukum adalah serumpunan peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.
8. **Menurut E.M. Meyers:** hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesesuaian ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman pemimpin atau penguasa negara dalam melakukan tugasnya.
9. **Menurut Leon Duguit:** hukum adalah aturan tingkah laku pada anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan itu.
10. **Menurut S.M. Amin:** hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi.
11. **Menurut M.H. Tirtaamidjaja:** hukum adalah norma atau semua aturan yang harus dituruti dalam tingkah laku dan

tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan itu yang akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan lain sebagainya.

12. **Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto:** hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan ini berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman.
13. **Menurut Phillip S. James:** hukum adalah tubuh untuk aturan agar menjadi arahan bagi perilaku manusia dan memiliki sifat yang memaksa.
14. **Menurut Hugo de Groot (Grotius):** hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin nilai-nilai keadilan.
15. **Menurut Rudolf von Jhering:** hukum adalah keseluruhan kaidah yang memaksa dan berlaku dalam sebuah negara,

Sehingga, dari berbagai pengertian hukum di atas, dapat dirangkum pengertian hukum adalah himpunan peraturan yang bersifat memaksa dan dibuat oleh lembaga berwenang yang harus ditaati oleh masyarakat, dengan memuat ancaman hukuman apabila dilanggar.

Selanjutnya, setelah memahami pengertian hukum, adapun menurut C.S.T. Kansil unsur-unsur hukum adalah meliputi:

1. Pengertian mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
3. Peraturan itu bersifat memaksa;
4. Sanksi pelanggaran peraturan adalah tegas.

Lain halnya dengan yang disampaikan C.S.T. Kansil, Ishaq dalam bukunya berjudul Dasar-dasar Ilmu Hukum, membedakan unsur hukum menjadi unsur ideal dan unsur riil, dengan penjelasan berikut ini:

1. Unsur ideal, karena sifatnya yang sangat abstrak yang tidak dapat diraba dengan pancaindra, tetapi kehadirannya dapat dirasakan. Unsur hukum ini bersumber pada diri manusia itu sendiri yang berupa cipta, karsa, dan rasa.
2. Unsur riil, karena sifatnya yang konkret, bersumber pada manusia, alam, dan kebudayaan yang akan melahirkan ilmu tentang kenyataan. Unsur hukum ini mencakup aspek ekstern sosial dalam pergaulan hidup masyarakat.
3. Pengertian Hukum Ekonomi/Bisnis
Pengertian hukum ekonomi adalah keseluruhan peraturan hukum, yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan kehidupan negara, baik itu privat maupun publik, tertulis dan tidak tertulis mengatur kegiatan dan kehidupan perekonomian nasional.

Lahirnya hukum ekonomi disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang pesat. Dalam hal ini peran hukum adalah untuk membatasi dan mengatur kegiatan ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi tidak mengabaikan hak-hak masyarakat.

Sebagai negara kesejahteraan, pemerintah berkewajiban melindungi hak dan kepentingan masyarakat dalam bentuk hukum yang umum. Hukum formal inilah yang akan mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, seluruh kegiatan ekonomi akan diatur dengan undang-undang formal sebagai sarana untuk mencapai kebijakan pembangunan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup dan tingkat kecerdasan bangsa Indonesia.

B. Klasifikasi Hukum Ekonomi

Indonesia memiliki dua kategori hukum ekonomi, yaitu hukum pembangunan ekonomi dan hukum sosial ekonomi. Undang-Undang Ekonomi Pembangunan mengacu pada peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang dan gagasan hukum tentang bagaimana meningkatkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi di negara atau seluruh Indonesia, sedangkan hukum sosial ekonomi mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi Indonesia.

Hasil pembangunan ekonomi nasional dapat dibagi secara merata berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Indonesia adalah segala peraturan dan keputusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan perekonomian Indonesia. Definisi ini cukup sederhana dan mudah dimengerti.

Karena hukum ekonomi merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia dan memegang peranan yang sangat penting dalam mengatur kegiatan perekonomian Indonesia, karena sifatnya yang sangat mendasar, sebenarnya dapat dengan mudah ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Temukan peraturan tentang hukum ekonomi.

C. Tujuan dan Sumber Hukum Ekonomi

- Tujuan Hukum

Hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum juga harus dilandasi oleh keadilan, asas keadilan dalam masyarakat. Asal mula hukum adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan aturan yang memaksa, yaitu aturan yang akan menghasilkan sanksi yang tegas dan praktis jika dilanggar.

- **Sumber Hukum**

a. Sumber hukum material

Sumber hukum material dapat ditinjau dari berbagai sudut, seperti ekonomi, sosiologi, sejarah, dan filsafat, contoh:

- 1) Seorang ekonom mengatakan bahwa kebutuhan ekonomi masyarakat adalah penyebab hukum.
- 2) Seorang ahli sosial (sosiolog) akan mengatakan bahwa sumber hukum adalah peristiwa yang terjadi di masyarakat.

b. Sumber Hukum Formil

1. Hukum (Regulasi). Ini adalah hukum nasional dengan kekuatan hukum mengikat yang dipegang dan dipertahankan oleh penguasa negara.
2. Kebiasaan (Universe). Ini adalah perilaku manusia, yang masih diulang dengan cara yang sama. Jika kebiasaan tersebut diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan tersebut selalu diulang dengan berbagai cara, sehingga perilaku yang bertentangan dengan kebiasaan tersebut dianggap sebagai pelanggaran rule of law, maka akan muncul suatu kebiasaan hukum dan masyarakat akan menganggapnya sebagai hukum.
3. Putusan hakim (legal trial). Jelas dari ketentuan Pasal 22 A dan B, hakim berhak merumuskan aturannya sendiri untuk menyelesaikan perkara. Oleh karena itu, jika undang-undang atau adat istiadat tidak memberikan regulasi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan perkara, hakim harus membuat aturan sendiri.
4. Perjanjian.
5. Pendapat lulusan hukum (teori).
6. Kodifikasi Hukum. Ini adalah pembukuan yang sistematis dan lengkap dari jenis hukum tertentu dalam peraturan.

D. Prinsip Hukum Ekonomi

Sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia, hukum ekonomi harus mengikuti prinsip-prinsip berikut:

1. Prinsip Demokrasi Pancasila.
2. Manfaat.
3. Kemandirian.
4. Keadilan.
5. Hukum.
6. Prinsip Keuangan.
7. Prinsip Ilmiah.
8. Asas kemerdekaan berwawasan kebangsaan.
9. Iman dan prinsip pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.
10. Asas persatuan, kekeluargaan, keseimbangan dan keberlanjutan dalam kemakmuran rakyat.
11. Prinsip keseimbangan dan harmoni dan harmoni dalam hidup.
12. Prinsip-prinsip pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

E. Fungsi Hukum Bisnis/Ekonomi

Berikut fungsi hukum bisnis yang perlu kita pahami sebagai pengusaha:

1. Melindungi Perusahaan dan Pengusaha

Salah satu fungsi hukum bisnis yaitu dapat melindungi perusahaan maupun pengusaha yang ada di dalamnya. Ini karena hukum bisnis telah mengatur cara menjalankan sebuah bisnis dengan cara yang adil dan teratur sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Dengan hukum, kamu sebagai pemilik bisnis dapat menghindari perselisihan hukum atau kecelakaan yang mungkin terjadi tanpa sepengetahuanmu.

Jadi, kendala dalam bisnis yang dapat merugikan pemilik bisnis dalam hal waktu, uang, dan sumber daya dapat diminimalkan.

Kamu pun bisa menjadi lebih fokus dan tenang dalam menjalankan usaha karena sudah memiliki proteksi yang sah di mata hukum.

2. Mengatur Kegiatan Usaha

Fungsi hukum bisnis di Indonesia yang selanjutnya adalah bisa membantu kamu dalam mengatur kegiatan usaha.

Hal ini karena hukum bisnis telah mencakup berbagai topik. Mulai dari mempekerjakan karyawan, melindungi hak karyawan, kontrak bisnis, hak properti bisnis, perpajakan bisnis, hingga berbagai hukum bisnis secara umum.

Dengan begitu, pengoperasian usaha kamu bisa berjalan lancar sesuai pada aturan yang berlaku. Jika kamu taat hukum bisnis, usaha yang kamu kelola juga terhindar dari berbagai potensi kerugian karena dilindungi dengan baik.

Lain halnya jika usaha yang kamu kelola tidak didaftarkan ke lembaga terkait sehingga termasuk dalam perusahaan ilegal, kamu tidak akan bisa meminimalkan potensi kerugian karena tidak terlindungi oleh hukum.

Di kemudian hari, perusahaan ilegal ini juga bisa terseret dalam masalah hukum karena telah melanggar ketentuan yang berlaku.

3. Sumber Informasi Para Pengusaha

Adanya hukum bisnis di Indonesia juga bisa menjadi sumber informasi bagi para pengusaha. Kamu bisa memahami berbagai aspek penting dalam menjalankan usaha dari hukum bisnis.

Mulai dari perjanjian atau kontrak usaha, perlindungan hukum yang diperoleh usaha, pengaturan keuangan dan perpajakan, hingga hal-hal penting terkait bisnis lainnya.

Hal paling pentingnya adalah kamu bisa memahami apa saja yang menjadi kewajiban dan hak-hak sebagai pemilik bisnis.

Jadi, kamu bisa menjalankan usaha dengan cara yang adil, jujur, dan taat hukum, sehingga tenaga kerja yang di dalamnya pun merasa sejahtera dan diperlakukan secara baik.

BAB II

HUKUM PERJANJIAN, MOU DAN E-CONTRACT



Academia Publication

A. PENGERTIAN PERJANJIAN

Pengertian Perjanjian atau kontrak diatur Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

- Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”
- Menurut Salim H.S., S.H., M.S., perjanjian atau kontrak merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”
- Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan satu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dengan demikian hubungan antara perjanjian dengan perikatan adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Sumber-sumber lain ini mencakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang.

Dengan sekian banyak pengertian perjanjian yang telah dipaparkan di atas, ada tiga unsur yang dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Ada orang yang menuntut, atau dalam istilah bisnis biasa di sebut kreditor
2. Ada orang yang dituntut, atau yang dalam istilah bisnis biasa disebut debitur
3. Ada sesuatu yang dituntut, yaitu prestasi.

1. Prinsip-prinsip Dasar Kontrak dan Karakteristik Kontrak

a. Prinsip-prinsip Dasar Kontrak

Ada beberapa prinsip hukum kontrak yang sangat mendukung eksistensi suatu kontrak baku, yaitu prinsip-prinsip hukum sebagai berikut

1) Prinsip kesepakatan

Meskipun dalam suatu kontrak baku disangsikan adanya kesepakatan kehendak yang benar-benar seperti diinginkan oleh para pihak, tetapi kedua belah pihak akhirnya juga menandatangani kedua kontrak tersebut. Dengan penandatanganan tersebut, maka dapat diasumsi bahwa kedua belah pihak telah menyetujui isi kontrak tersebut, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata sepakat telah terjadi.

2) Prinsip Asumsi Resiko

Dalam suatu kontrak setiap pihak tidak dilarang untuk melakukan asumsi resiko. Artinya bahwa jika ada resiko ada resiko tertentu yang mungkin terbit dari suatu kontrak tetapi salah satu pihak bersedia menanggung resiko tersebut sebagai hasil dari tawar menawarnya, maka jika memang jika resiko tersebut benar-benar terjadi, pihak yang mengasumsi resiko tersebutlah yang harus menanggung risikonya. Dalam hubungan dengan

kontrak baku, maka dengan menandatangani kontrak yang bersangkutan, berarti segala risiko apapun bentuknya akan ditanggung oleh pihak yang menandatangani sesuai isi dari kontrak tersebut.

3) Prinsip Kewajiban membaca

Sebenarnya, dalam ilmu hukum kontrak diajarkan bahwa ada kewajiban membaca (*duty to read*) bagi setiap pihak yang akan menandatangani kontrak. Dengan demikian, jika dia telah menandatangani kontrak yang bersangkutan, hukum mengasumsikan bahwa dia telah membacanya dan menyetujui apa yang telah dibacanya.

4) Prinsip Kontrak mengikuti kebiasaan

Memang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari bahwa banyak kontrak dibuat secara baku. Karena kontrak baku tersebut menjadi terikat, antara lain juga karena keterikatan suatu kontrak tidak hanya terhadap kata-kata yang ada dalam kontrak tersebut, tapi juga terhadap hal-hal yang bersifat kebiasaan. Lihat pasal 1339 KUHPerdata Indonesia. Dan kontrak baku merupakan suatu kebiasaan sehari-hari dalam lalu lintas perdagangan dan sudah merupakan suatu kebutuhan masyarakat, sehingga eksistensinya mestinya tidak perlu dipersoalkan lagi.

b. Karakteristik Kontrak

Ciri khas atau karakteristik yang paling penting dari suatu kontrak adalah adanya kesepakatan bersama (*mutual consent*) para pihak. Kesepakatan bersama ini bukan hanya merupakan karakteristik dalam pembuatan kontrak, tetapi hal itu penting sebagai suatu niat yang diungkapkan kepada pihak lain. Di

samping itu, sangat mungkin untuk suatu kontrak yang sah dibuat tanpa adanya kesepakatan bersama.

2. Asas-Asas Perjanjian

1. Asas kepribadian, yaitu asas yang menyatakan seseorang hanya boleh melakukan perjanjian untuk dirinya sendiri.
2. Asas konsensual/kesepakatan, yaitu suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, selama syarat-syarat lainnya terpenuhi. Asas kesepakatan ini merupakan salah satu syarat untuk suatu perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata.
3. Perjanjian batal demi hukum, yaitu asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian akan batal jika tidak memenuhi syarat objektif.
4. Keadaan memaksa (*overmacht*), yaitu status kejadian yang tak terduga dan terjadi di luar kemampuannya sehingga bebas dari keharusan membayar ganti rugi.
5. Asas *canseling*, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dimintakan pembatalan.
6. Asas kebebasan berkontrak, artinya para pihak bebas membuat kontrak dan menentukan sendiri isi kontrak tersebut sepanjang tidak bertentangan undang-undang, ketertiban umum dan kebiasaan yang didasari iktikad baik.
7. Asas *obligatoir*, suatu kontrak maksudnya bahwa setelah sahnya suatu kontrak, kontrak tersebut sudah mengikat, tetapi sebatas menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak.

B. PENGERTIAN MOU

MoU atau Memorandum of Understanding

Memorandum of understanding berasal dari kata *memorandum* dan *understanding*. *Memorandum* didefinisikan sebagai *a brief written statement outlining the terms of agreement or transaction* (sebuah ringkasan pernyataan tertulis yang menguraikan persyaratan sebuah perjanjian atau transaksi), sedangkan *understanding* adalah *an implied agreement resulting from the express terms of another agreement, whether written or oral; atau a valid contract engagement of a somewhat informal character; atau a loose and ambiguous terms, unless it is accompanied by some expression that it is constituted a meeting of the minds of parties upon something respecting which they intended to be bound* (sebuah perjanjian yang berisi pernyataan persetujuan tidak langsung atas perjanjian lainnya atau pengikatan kontrak yang sah atas suatu materi yang bersifat informal atau persyaratan yang longgar, kecuali pernyataan tersebut disertai atau merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan pemikiran dari para pihak yang dikehendaki oleh keduanya untuk mengikat)

Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman atau *Letter of Intent* atau *Gentlement Agreement* pada dasarnya tidak dikenal di hukum Indonesia, tetapi dalam praktiknya sering digunakan oleh para pihak yang berkaitan.

MoU adalah perjanjian pendahuluan yang bertujuan agar para pihak setuju dan sepaham mengenai apa yang akan diperjanjikan dalam perjanjian yang lebih rinci dan mengikat antara para pihak nantinya.

Ada beberapa ciri dari suatu MoU, yaitu:

- Merupakan perjanjian pendahuluan;
- Hanya mengatur hal-hal yang bersifat general atau umum, tidak diatur secara detil;
- Sifatnya sementara;
- Kekuatan mengikat hanya sebatas moral.

Ada beberapa ciri dari perjanjian yang membedakannya dengan MoU, yaitu:

- Berisi hak dan kewajiban para pihak;
- Mengatur hal-hal yang lebih rinci dan detil;
- Tetap berlaku selama jangka waktu belum berakhir;
- Kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Pada dasarnya MoU bukanlah sebuah perjanjian karena MoU hanya mengatur hal-hal yang akan diperjanjikan pada perjanjian. MoU berisi hal-hal yang bersifat general dan tidak mendetil sehingga kekuatan mengikatnya hanya bersifat moral saja. Namun, dalam hal MoU dibuat secara detail dan isi atau kontennya memuat hal-hal yang memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan 1320 KUHPerdara, MoU tersebut dapat dianggap sebagai perjanjian, meskipun judulnya 'Memorandum of Understanding', bukan 'Perjanjian'.

Untuk dapat menilai apakah MoU adalah perjanjian, perlu dilihat dulu apakah isi dari MoU tersebut memenuhi unsur-unsur perjanjian atau tidak. Dengan demikian, MoU yang isinya memenuhi unsur-unsur perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana perjanjian. Namun, jika isinya hanya hal-hal yang bersifat general, MoU bukanlah sebuah perjanjian.

MoU belum melahirkan suatu hubungan hukum karena MoU baru merupakan persetujuan dan kesepakatan moral yang dituangkan secara tertulis. Hak dan kewajiban dalam MoU juga belum dengan jelas dituangkan dan isinya masih bersifat general. Oleh karena itu, kekuatan mengikat MoU adalah mengikat sebatas moral saja. Namun, apabila isi dari MoU sudah memenuhi unsur-unsur perjanjian dan para pihak

menganggap MoU adalah sebuah perjanjian, MoU dapat disamakan dengan sebuah perjanjian dan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Beberapa hal mendasar mengenai Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) sebagai berikut, yaitu:

1. Nota kesepahaman yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, baik dalam suatu negara maupun antar negara untuk melakukan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan untuk jangka waktu tertentu.
2. MoU menjadi dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan dengan memuat hasil permufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun secara lisan.
3. MoU merupakan kesepakatan awal/pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam sebuah perjanjian yang pengaturannya lebih rinci (detail), karena itu MoU berisikan hal-hal yang pokok saja.
4. MoU menjadi dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi MoU harus dimasukkan ke dalam perjanjian, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan ditambah pasal tentang sanksi serta pilihan hukum pengadilan mana yang akan memeriksa bila terjadi wanprestasi.

C. KEKUATAN HUKUM MOU dalam HUKUM KONTRAK

Bagian terpenting dari kajian konsepsi MoU ini adalah bagaimana kekuatan hukum MoU menurut perspektif hukum kontrak. Setiap perbuatan dalam hukum tentu memiliki implikasi hukum, tidak terkecuali MoU. Munir Fuady mengemukakan dua pandangan yang

membahas mengenai kekuatan hukum dari MoU, yaitu MoU sebagai suatu gentlemen agreement dan MoU sebagai suatu agreement is agreement.

MoU sebagai suatu gentlemen agreement, berarti bahwa MoU mengikat hanya sebatas ikatan moral belaka. Sementara MoU sebagai gentlemen agreement tidak mengikat secara hukum dan pihak yang melakukan pengingkaran terhadap MoU tidak dapat digugat ke pengadilan.

Sedangkan, MoU sebagai agreement is agreement berarti apabila suatu perjanjian sudah dibuat, apapun bentuknya, baik lisan maupun tertulis, baik pendek maupun panjang, lengkap maupun hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok, tetap saja merupakan kontrak dan karenanya mempunyai kekuatan mengikat seperti layaknya suatu kontrak.

Dalam hal ini seluruh ketentuan pasal-pasal tentang hukum kontrak sudah bisa diterapkan kepadanya. Kalau suatu perjanjian hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok saja, maka mengikatnya hanya terhadap hal-hal pokok tersebut. Atau jika suatu kontrak hanya berlaku untuk suatu jangka waktu tertentu, maka mengikatnya pun hanya untuk jangka waktu tertentu tersebut. Dan walaupun para pihak tidak dapat dipaksakan untuk membuat kontrak yang lebih rinci sebagai tindak lanjut dari MoU, tetapi selama MoU masih berlaku maka para pihak yang membuat MoU tersebut masih tetap terikat.

D. PENGERTIAN E-CONTRACT

Kontrak elektronik (*e-contract*) hanyalah sebuah kontrak yang dibuat menggunakan sarana elektronik. Seperti kontrak fisik, kontrak elektronik memiliki tiga komponen:

- Menawarkan. Seperangkat syarat dan ketentuan yang disampaikan oleh pihak yang menyusun kontrak.
- Penerimaan . Persetujuan oleh semua pihak yang ditunjukkan dengan penandatanganan kontrak secara elektronik .

- Pertimbangan. Menindaklanjuti semua syarat dan perjanjian dalam kontrak.

Ketiga komponen ini adalah dasar dari semua kontrak, dan kemungkinan besar Anda menandatangani suatu bentuk kontak elektronik setiap hari. Semuanya mulai dari mengklik “Saya setuju” pada persyaratan layanan aplikasi hingga menggunakan tanda tangan elektronik untuk menandatangani perjanjian pembelian saat membeli rumah dianggap sebagai penandatanganan kontrak elektronik. Meskipun tidak terasa seformal penandatanganan kontrak tertulis, kontrak elektronik mengikat secara hukum dan dapat dilaksanakan jika dikelola dengan baik.

Dalam kegiatan bisnis online atau *e-commerce* seringkali dijumpai adanya kontrak/perjanjian untuk melakukan transaksi jual-beli produk yang ditawarkan melalui website atau situs internet. Kontrak tersebut pada umumnya berbentuk kontrak elektronik (*re-contract*) yaitu kontrak perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik, di mana para pihak tidak saling bertemu langsung. Hal ini berbeda dengan kontrak biasa/konvensional di dunia nyata (*offline*) yang umumnya dibuat di atas kertas dan disepakati oleh para pihak secara langsung melalui tatap muka. Kontrak elektronik dibuat melalui sistem elektronik. “Sistem elektronik” adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. “Informasi elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telexcopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Kontrak elektronik, meskipun berbeda bentuk fisik dengan kontrak konvensional, namun keduanya tunduk pada aturan Hukum Kontrak/Hukum Perjanjian/Hukum Perikatan. Kedua jenis kontrak tersebut juga harus memenuhi “syarat-syarat sah perjanjian” dan “azas-azas perjanjian”. Disamping itu, meskipun kontrak elektronik kebanyakan berbentuk kontrak standar (kontrak baku) yang sudah ditentukan oleh pihak penjual, kontrak standar tersebut tidak boleh melanggar aturan UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut Johannes Gunavvan “kontrak elektronik” adalah kontrak baku yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs internet (website) secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha), untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak (dalam hal ini pihak konsumen). Dalam kontrak elektronik selalu terkandung ciri-ciri kontrak baku juga terkandung ciri-ciri kontrak elektronik

1. Kontrak elektronik dapat terjadi secara jarak jauh, bahkan melampaui batas-batas negara melalui internet.
2. Para pihak dalam kontrak elektronik pada umumnya tidak pernah bertemu tatap muka (faceless nature), bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu.

Jenis kontrak elektronik (e-contract) dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Kontrak elektronik yang memiliki objek transaksi berupa barang/jasa yang bersifat fisik atau bersifat nyata, contoh: barang berupa buku, atau jasa les privat. Pada kontrak jenis ini, para pihak (penjual dan pembeli) melakukan komunikasi pembuatan kontrak melalui jaringan internet. Jika telah terjadi kesepakatan, pihak penjual akan mengirimkan barang/jasa yang dijadikan objek kontrak secara langsung ke alamat pembeli (physical delivery). Jasa les privat dalam hal ini divujudkan dalam bentuk kunjungan guru les privat

ke rumah konsumen, jadi bukan les privat berbentuk digital atau yang berbentuk interaksi online.

2. Kontrak elektronik yang memiliki objek transaksi berupa informasi/jasa non-fisik. Pada kontrak jenis ini, para pihak pada awalnya berkomunikasi melalui jaringan internet untuk kemudian membuat kontrak secara elektronik. Jika kontrak telah disepakati, pihak penjual akan mengirimkan informasi/jasa yang dijadikan objek kontrak melalui jaringan internet (cyber delivery). Contohnya: kontrak pembelian buku elektronik (e-book), surat kabar elektronik (e-newspaper), majalah elektronik (e-magazine), atau kontrak untuk mengikuti les privat bahasa Inggris melalui jaringan internet (e-school).

Kontrak elektronik menggunakan data digital sebagai pengganti kertas. Penggunaan data digital akan memberikan efisiensi yang sangat besar terutama bagi perusahaan yang menjalankan bisnis online melalui jaringan internet. Di dalam kontrak elektronik, para pihak tidak perlu bertatap muka secara langsung atau bahkan tidak akan pernah bertemu sama sekali. Untuk mengatasi faktor keamanan, diterapkan mekanisme pengesahan identitas melalui teknologi tanda tangan elektronik.

Bentuk kontrak elektronik, mencakup:

- a. Kontrak melalui komunikasi e-marketing. Penawaran dan penerimaan dilakukan melalui e-mail atau dikombinasikan dengan komunikasi elektronik lainnya misalnya melalui faksimili;
- b. Kontrak melalui web yang menawarkan penjualan barang dan jasa di mana konsumen dapat menerima penawaran dengan cara mengisi formulir yang terpampang di halaman website;
- c. Kontrak melalui chatting dan video conference.

Kontrak elektronik juga diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 48 PP 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

(PSTE). Pasal 47 menyatakan bahwa transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan “Naskah Akademik RPP tentang Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce), 2011, Direktorat Bina Usaha Perdagangan, Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdaqangan RI” kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihakA Kontrak elektronik tersebut dianggap sah apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak;
- b. diiakukan oleh subjek hukurn yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang»undangan;
- c. terdapat hal tertentu; dan
- d. objek transaksi tidak boieh bertentangan dengan peraturan perundangundangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Persyaratan kontrak elektronik tersebut senada dengan ketentuan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian segaiamana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Pasal 48 PP 82/2012 menyatakan kontrak elektronik dan bentuk kontraktual latnnya yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Kontrak elektronik yang dibuat dengan klausul baku (standar) harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausul baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kontrak elektronik tersebut paling sedikit harus memuat:

- a. data identitas para pihak;
- b. objek dan spesifikasi;
- c. persyaratan transaksi elektronik;
- d. harga clan biaya;
- e. prosedur dalam hal terdapat pernbatalan oleh para pihak;
- f. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat rnengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
- g. pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik

Kontrak elektronik termasuk dalam kategori "kontrak tidak bernama" (innominaat) yaitu perjanjian-perjanjian yang Tidak diatur dalam KUH Perdata tetapi terdapat dalam masyarakat akibat perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan bisnis. Namun demikian kontrak semacam ini tetap harus mengikuti aturan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Kontrak elektronik, sebagaimana kontrak konvensional, juga memiliki kekuatan hukum layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata).

Sebagaimana diketahui, KUH Perdata adalah produk hukum perdata warisan Belanda yang seharusnya sudah diperbaharui menjadi UU yang lebih sesuai dengan semangat reformasi di Indonesia, meskipun masih banyak pasal yang dinilai masih relevan dengan kondisi saat ini. Dalam KUH Perdata banyak diatur kontrak/perjanjian yang sudah berlaku sejak zaman Hindia Belanda (misalnya kontrak jual-beli atau utang-piutang), kontrak semacam ini dinamakan pula kontrak nominaat. Namun demikian, karena pengaruh perkembangan zaman dan kemajuan dunia bisnis, saat ini banyak diumpai kontrak baru yang belum diatur dalam KUH Perdata, kontrak semacam ini disebut innominaat, contohnya kontrak leasing, waralaba, penjualan langsung (direct selling), penjualan berjenjang (multi level marketing), dan lain lain.

Dalam kontrak elektronik, kesepakatan merupakan hal yang sangat penting karena para pihak tidak bertemu langsung sehingga diperiukan pengaturan tentang kapan kesepakatan tersebut dianggap telah terjadi. Di Indonesia, untuk menentukan adanya kesepakatan dapat digunakan beberapa teori sebagai berikut:

- a) Teori Kehendak yang mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan.
- b) Teori Pengiriman yang menyatakan kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.

- c) Teori Pengetahuan yang menyatakan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
- d) Teori Kepercayaan mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan

Perjanjian atau kontrak melalui elektronik juga diatur di dalam UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) antara lain di dalam bab penjelasan yang memberi definisi kontrak elektronik yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik Selanjutnya Pa5a1 18 menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik bersifat mengikat para pihak. Dengan berlakunya UU ITE tersebut maka kedudukan kontrak elektronik menjadi semakin jelas, yaitu dianggap sama dengan kontrak biasa (kontrak konvensional)

Kontrak elektronik (e-contract) pada umumnya dibuat dalam bentuk kontrak baku (standard contract) oleh pihak penjual, sehingga pihak pembeli tidak berhak mengubah isi kontrak baku tersebut. Pihak pembeli hanya tinggal membaca isi kontrak baku, dan jika tidak setuju tidak perlu membubuhkan tanda tangan. Kontrak baku (kontrak standar) sudah biasa dilakukan di dunia bisnis karena pertimbangan kebutuhan dan kepraktisan. Namun demikian, kontrak baku tersebut tetap tidak boleh bertentangan dengan KUH Perdata dan UU Perindungan Konsumen.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini kontrak/perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang beium dibakukan hanya beberapa hal saja, misalnya menyangkut jenis, harga, warna, jumlah, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan.⁸⁸

Pembuatan kontrak standar atau perjanjian baku tidak dilarang namun tidak boleh bertentangan dengan UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang ietak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Setiap klausul baku yang melanggar larangan tersebut dinyatakan batal demi hukum, dan pelaku usaha wajib menyesuaikan klausul baku tersebut dengan UU 8/1999.89

Klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat Remy Sjahdeim JBEB, “Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia”, Institut Bankir Indonesia, yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pasal 48 Ayat (2) PP 82/2012 tentang PSTE menyatakan bahwa kontrak elektronik yang dibuat dengan klausul baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausul baku yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan perjanjian baku (berbentuk perjanjian kredit) sebagai perjanjian yang didalamnya dibakukan syarat eksenorasi dan dituangkan dalam bentuk formulir, dengan ciri—ciri sebagai berikut:

- 1) Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dari debitur;
- 2) Debitur sama sekali tidak menentukan isi perjanjian;
- 3) Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
- 4) Bentuknya tertulis;
- 5) Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individu.

Karakteristik utama dari kontrak standar (kontrak baku), meliputi:

- 1) Dibuat agar suatu industri atau bisnis dapat melayani transaksi tertentu secara efisien, khususnya untuk digunakan dalam aktivitas transaksional yang diperkirakan berfrekuensi tinggi;
- 2) Dimaksudkan untuk memberi pelayanan yang cepat bagi pembuatnya dan/atau pihak-pihak yang akan mengikatkan diri didalamnya;
- 3) Demi pelayanan yang cepat, sebagian besar atau seluruh persyaratan didalamnya ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis dan dipersiapkan untuk dapat digandakan dan ditawarkan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan;
- 4) Biasanya isi dan persyaratan distandarisasi atau dirumuskan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak yang berkepentingan langsung dalam memasarkan produk barang atau layanan jasa tertentu kepada masyarakat;
- 5) Dibuat untuk ditawarkan kepada publik secara massal dan tidak memperhatikan kondisi dan/atau kebutuhan-kebutuhan khusus dari setiap konsumen dan karena itu pihak konsumen hanya perlu menyetujui atau menolak sama sekali seluruh persyaratan yang ditawarkan.

Hal ini menyebabkan posisi tawar pihak konsumen di dalam kontrak standar pada umumnya tidak lagi sederajat dengan produsen atau penjual. Konsumen hanya dapat menerima atau menolai isi kontrak secara utuh (take it or leave it“).

Dalam praktik sehari-hari, istilah “perjanjian” seringkali disamakan dengan “kontrak” atau “perikatan”. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “perjanjian” adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hubungan dua orang tersebut adalah hubungan hukum di mana hak dan kewajiban di antara para pihak dijamin oleh hukum.

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah “perjanjian itulah yang kemudian menerbitkan perikatan”. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena kedua pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Pengertian “kontrak” lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis yang pada umumnya hanya beriakku dalam bidang bisnis.

E. SYARAT SAH PERJANJIAN

Suatu perjanjian bisa dikatakan sah secara hukum jika memenuhi syarat sah perjanjian. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, syarat sah perjanjian diatur dalam KUHPerdara Pasal 1320 yang bunyinya sebagai berikut:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Apabila salah satu dari 4 syarat sah perjanjian tersebut ada yang tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian bisa dikatakan tidak sah secara hukum

Syarat pertama dan kedua berupa kesepakatan para pihak yang terlibat dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan dinamakan syarat subjektif, karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian itu. Sementara syarat ketiga dan keempat berupa suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang halal dinamakan syarat objektif karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut. Jika syarat subjektif (syarat sah perjanjian poin pertama dan kedua) tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan.

Namun, apabila syarat objektif (syarat sah perjanjian poin ketiga dan keempat) yang tidak terpenuhi, perjanjian yang dibuat dikatakan batal demi hukum atau berarti perjanjian dianggap tidak pernah terjadi.

Kesepakatan Para Pihak yang Terlibat

Kesepakatan dapat diartikan sebagai penyesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, setiap pihak harus memiliki kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan tersebut dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Adapun makna dari bebas adalah lepas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Apabila adanya unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan hal ini berarti melanggar syarat sah perjanjian. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1321 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Misalnya: sepakat untuk menjual barang, jenis barangnya, harganya, serta cara pembayarannya.

Kecakapan Para Pihak.

Dalam konteks kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang menjadi subjek adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pasal 1329 KUH Perdata menerangkan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Pada Pasal 1330 KUH Perdata dijelaskan pihak-pihak mana saja yang tidak boleh atau dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni sebagai berikut:

- Orang yang belum dewasa.
Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dsb)

Dengan kata lain, pihak-pihak yang dianggap cakap atau diperbolehkan untuk membuat perjanjian oleh hukum menurut Pasal 330 KUH Perdata adalah orang-orang yang sudah dewasa atau sudah berumur lebih dari 21 tahun dan orang yang tidak sedang di bawah pengampuan.

Mengenai Suatu Hal Tertentu

Suatu perjanjian harus berisi apa yang menjadi perjanjian atau diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Apabila perjanjian tersebut melibatkan penyerahan barang, maka dalam perjanjian tersebut ditentukan jenis barangnya yang diperdagangkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1332 KUH Perdata yang menerangkan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan. Selanjutnya, pada Pasal 1333 KUH Perdata dijelaskan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Sebab yang halal.

Suatu perjanjian yang dibentuk harus memiliki isi dan tujuan yang baik yang ingin dicapai oleh para pihak yang terlibat. Artinya isi dari sebuah perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1337 KUH Perdata yang menerangkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

BAB III

HUKUM DAN BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN



Academia Publication

A. HUKUM PERUSAHAAN

A.1 Pengertian Hukum Perusahaan

Berdasarkan Stb. 1938 No. 276, istilah “*pedagang*” dalam *Wetboek van Koophandel* Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KURD) dihapus, diganti dengan istilah “perusahaan”. Apabila pengertian pedagang dapat ditemukan dalam Pasal 2 KURD, sebaliknya pengertian perusahaan tidak terdapat dalam KURD. Pembentuk undang-undang tidak mengadakan penafsiran resmi dalam KURD, tujuannya agar pengertian perusahaan dapat berkembang sesuai dengan gerak langkah dalam lalu lintas perusahaan sendiri. Terserah kepada ilmiah dan *yurisprudensi* tentang perkembangan selanjutnya.

Berhubung dengan hal tersebut, untuk memberikan gambaran tentang pengertian perusahaan dalam dunia keilmuan, dapat dilihat pendapat para sarjana berikut:

1. **Pemerintah Belanda**, pada waktu membacakan “*memorie van toelichting*” (rencana undang-undang) “*Wetboek van Koophandel*” di muka parlemen, menerangkan bahwa yang disebut perusahaan ialah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri).
2. **Molengraff** mengatakan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara mempromosikan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.

Berdasarkan definisi yang diberikan *Molengraff* dapat diambil kesimpulan, bahwa suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Terus menerus atau tidak terputus-putus;

- b. Secara terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga);
 - c. Dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan);
 - d. Menyerahkan barang-barang;
 - e. Mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan;
 - f. Hams bermaksud memperoleh laba.
3. **Polak** mengatakan baru ada perusahaan bila diperlukan adanya perhitungan. Perhitungan tentang laba rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan. Pendapat Polak tersebut melihat perusahaan dari sudut komersial, sudut pandang ini sama dengan Molengraff, namun unsur pengertian perusahaan berbeda, bila Molengraff melihat perusahaan itu memiliki enam unsur sedangkan menurut Polak cukup dua unsur, yaitu adanya laba dan rugi serta dicatat dalam pembukuan.
4. Para sarjana ekonomi juga banyak mendefinisikan pengertian perusahaan ini, diantaranya adalah:
- 1) **Murti Sumarni dan John Soeprihanto**, menyatakan perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi Masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat.
 - 2) **Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo**, menyatakan perusahaan sebagai suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan.
5. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditentukan:
Perusahaan adalah kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu,

mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya).

6. - Dalam Kamus Hukum Ekonomi Blips, istilah perusahaan disebut dengan “*company*” yang diartikan dengan perseroan atau persekutuan, yaitu orang yang bekerja sama untuk mencari keuntungan. Sedangkan
 - dalam Kamus Hukum karangan Sudarsono disebutkan Perusahaan merupakan organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha; atau aktivitas yang diselenggarakan dengan alat-alat atau dengan cara yang teratur dengan maksud mencari keuntungan.
 - Selanjutnya dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan: *company*
 1. *A corporation-or, les, commonly, an association, partnership, or union-that carries on a commercial or industrial enterprise.*
 2. *A corporation, partnership, association, joint stock company, trust, fund, or organized group of persons, whether incorporated or not, and (in an official capacity) any receiver, trustee in bankruptcy, or similar official, or liquidating agent, for any of the foregoing. Investment company.*
7. Secara bebas dapat dikatakan Perusahaan merupakan sebuah asosiasi atau kemitraan yang menjalankan sebuah perusahaan komersial atau industry. Atau dapat dikatakan Perusahaan merupakan sebuah kemitraan, atau asosiasi, atau kelompok orang yang terorganisasi yang merupakan kegiatan patungan saham, atau dana (dalam kapasitas resmi) penerima apapun. perusahaan investasi.
8. Secara yuridis pengertian perusahaan dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti:

- a. Pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, menentukan:
Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
- b. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, menentukan:
Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Mengacu kepada pengertian perusahaan berdasarkan undang-undang di atas, Rachmadi Usman mengatakan:

Perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian (keuangan, industri, dan perdagangan), yang dilakukan secara terus-menerus atau teratur (regelmating), terang-terangan (openlijk), dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (wints oogmerk). Badan usaha ini bisa dijalankan oleh perorangan, persekutuan, atau badan hukum.

Apa yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuatu kegiatan bisnis dapat dikatakan sebagai perusahaan jika memenuhi unsur-unsur berikut.?

1. Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perseorangan atau badan usaha;

2. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus; dan
3. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau laba.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan suatu perusahaan dalam arti kata hukum, ialah perusahaan yang:

1. Wajib membuat catatan-catatan dengan cara sedemikian hingga sewaktu waktu dari catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya.
2. Wajib menyimpan surat-surat dan kawat-kawat
3. Dijalankan secara teratur.
4. Memiliki domisili, karena harus didaftarkan, berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan tertanggal 5 Juni 1958 No. 4293/Perind. dan No. 3547b/M.Perdag.

Abdul R. Saliman, dkk., mengatakan perusahaan dalam arti kata hukum memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Badan usaha. Bentuk hukum menunjukkan legalitas perusahaan sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi. Bentuk hukum itu secara formal termuat dalam akta pendirian, atau surat izin usaha.
2. Kegiatan dalam bidang ekonomi. Tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan, dan tidak dilakukan dengan cara melawan hukum.
3. Terus-menerus. Kegiatan dijalankan untuk jangka waktu yang ditetapkan dalam akta pendirian atau surat izin usaha.
4. Terang-terangan. Pengakuan dan membenaran dilakukan oleh pemerintah dengan mengesahkan anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian, penerbitan surat izin usaha, dan penerbitan surat tempat izin usaha.
5. Keuntungan dan/atau laba. Diperoleh berdasarkan legalitas dan ketentuan undang-undang.

6. Pembukuan. Kebenaran isi pembukuan dan kebenaran alat bukti pendukung.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum perusahaan adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan dan merupakan peraturan khusus dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dapat juga dikatakan hukum perusahaan adalah seperangkat peraturan atau norma-norma yang mengatur bagaimana badan usaha didirikan sehingga mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, serta mengatur hubungan hukum antara badan usaha dengan masyarakat, badan usaha yang satu dengan badan usaha yang lain dalam melakukan bisnis untuk memperoleh keuntungan.

B. RUANG LINGKUP HUKUM PERUSAHAAN

Dengan mengacu kepada undang-undang wajib daftar perusahaan, maka perusahaan didefinisikan sebagai "setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba". Bertitik tolak dari definisi tersebut, maka lingkup pembahasan hukum perusahaan meliputi 2 (dua) hal pokok, yaitu bentuk usaha dan jenis usaha. Keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan jenis usagha disebut hukum perusahaan.

a. Bentuk Usaha

Bentuk Usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan. Dalam bahasa Inggris bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan disebut company atau corporation. Bentuk hukum perusahaan diatur/diakui oleh undang-undang, baik yang bersifat perseorangan, persekutuan atau badan hukum. Bentuk

hukum perusahaan perseorangan misalnya Perusahaan Otobis (PO) dan Perusahaan dagang (PD). Bentuk hukum perusahaan belum ada pengaturan dalam undang-undang, tetapi berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengusaha, dalam praktiknya dibuat tertulis di muka notaris.

Bentuk hukum perusahaan persekutuan dan badan hukum sudah diatur dengan undang-undang, Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) diatur dalam KUHD, Perseroan Terbatas diatur dalam undang-undang No. 40 tahun 2007, Koperasi diatur dalam UU No. 25 tahun 1992, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan diatur dalam UU No. 9 tahun 1969, Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) adalah bukan badan hukum, sedangkan Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) adalah Badan Hukum. Perseroan Terbatas dan Koperasi adalah Badan Usaha Milik Swasta sedangkan Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara.

a. Jenis Usaha

Jenis Usaha adalah berbagai macam usaha di bidang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa dan bidang keuangan (pembiayaan). Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha adalah setiap orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini :

- dalam bidang perekonomian;
- dilakukan oleh pengusaha;
- tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Jika kegiatan itu bukan dilakukan oleh pengusaha, melainkan oleh pekerja, maka kegiatan itu disebut pekerjaan, bukan usaha.

C. JENIS-JENIS PERUSAHAAN DI INDONESIA DAN PERBEDAANNYA

Dalam memulai sebuah bisnis, pelaku usaha perlu mempertimbangkan apa bentuk dan kegiatan usaha yang akan dijalankan. Biasanya pilihan bentuk badan usaha ini terkait dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk diketahui bahwa secara umum, bentuk badan usaha di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu; badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum.

1. BADAN USAHA BERBADAN HUKUM

Badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik/pendirinya dan harta kekayaan badan usaha.

Apabila badan usaha memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik/pendirinya dan harta kekayaan badan usaha, maka ketika terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha hanya dapat dituntut atau diminakan ganti kerugian hanya sebatas harta kekayaan badan usaha itu sendiri dan tidak masuk kepada harta pribadi pemilik/pendirinya.

Terdapat kekurangan badan usaha yang berbadan hukum, yaitu ketika pengusaha memiliki modal yang tidak banyak, maka sangat sulit untuk mendirikan badan usaha khususnya yang berbadan hukum, sebab di dalam beberapa undang-undang mengutur secara limitatif jumlah modal (dana) yang harus disiapkan untuk mendirikan badan usaha. Oleh karena itu, biasanya pembentukan badan usaha yang berbadan hukum ini dibentuk untuk pengusaha-pengusaha dalam skala menengah atau atas.

Sebagai contoh dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) membatasi secara limitatif bahwa modal dasar yang harus disiapkan untuk mendirikan PT adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) yang dimana paling sedikit 12,5% (dua belas koma lima persen) ditempatkan dan disetor.

Adapun badan usaha yang berbadan hukum, yaitu:

- a. Perseroan Terbatas (PT);
- b. Yayasan;
- c. Koperasi;
- d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- e. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Untuk PT dan Yayasan Pengesahan Akta Pendirian dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Akta Pendiriannya dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi serta sistem Online Singe Submission (OSS).

2. BADAN USAHA TIDAK BERBADAN HUKUM

Badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memiliki memisahkan yang tegas antara harta kekayaan pribadi pemilik/pendirinya dan harta kekayaan badan usaha.

Apabila badan usaha tidak memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik/pendirinya dan harta kekayaan badan usaha, maka apabila terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha dapat dituntut atau diminakan ganti kerugian hanya tidak hanya kepada harta kekayaan badan usaha itu sendiri, akan tetapi termasuk harta pribadi pemilik/pendirinya.

Kelebihan dari badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah tidak terdapatnya pengaturan jumlah modal yang harus disiapkan dalam menjalankan kegiatan usaha. Selain itu, biaya jasa pembentukan akta pendirian dari badan usaha tidak berbadan hukum lebih kecil daripada badan usaha yang berbadan hukum. Oleh karena itu, pembentukan badan usaha yang tidak berbadan hukum dibentuk untuk pengusaha-pengusaha yang menjalankan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Adapun badan usaha yang tidak berbadan hukum, yaitu:

1. CV (Persekutuan Komanditer);
2. Firma; serta
3. Persekutuan Perdata.

Pasca dibentuknya sistem Online Single Submission (OSS)" yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka saat ini pengesahan Akta Pendirian CV, Firma ataupun Persekutuan Perdata tidak lagi di Pengadilan Negeri (PN), akan tetapi melalui Kementerian Hukum dan HAM

D. JENIS PERUSAHAAN BERDASARKAN KEGIATANNYA

1. Perusahaan Ekstraktif

Perusahaan Ekstraktif adalah jenis perusahaan yang beroperasi dengan cara mengambil dan mengolah sumber daya alam. Contoh perusahaan ekstraktif adalah: pertambangan, pembuatan garam, penangkapan ikan, atau penebangan hutan legal. Ciri-ciri perusahaan ekstraktif adalah mengambil hasil kekayaan alam lalu menjual atau memanfaatkannya kembali sebelum dijual.

2. **Perusahaan Agraris**

Perusahaan agraris adalah jenis perusahaan yang beroperasi dengan mengolah sumber daya alam berbentuk flora dan fauna. Contoh dari perusahaan agraris adalah: perusahaan perkebunan, perikanan, dan peternakan. Ciri-ciri perusahaan ini adalah mengolah sumber daya alam berbentuk flora dan fauna. Hasil pengolahan itu kemudian dijual kembali.

3. **Perusahaan Dagang**

Perusahaan dagang adalah jenis perusahaan yang membeli suatu barang lalu menjualnya kembali. Contoh dari perusahaan dagang adalah: ecommerce atau toko retail (swalayan). Ciri-ciri perusahaan dagang adalah tidak mengubah barang yang didapat dari distributor untuk dijual dan mendapat laba dari selisih harga distributor dan harga jual.

3. **Perusahaan Jasa**

Perusahaan jasa yang adalah perusahaan yang memberikan layanan untuk pelanggannya. Pendapatan didapat dari biaya atas layanan yang dinikmati oleh pelanggan. Berbeda dari perusahaan dagang, perusahaan jasa tidak memiliki perhitungan HPP (Harga Pokok Penjualan). Contoh dari perusahaan jasa adalah: Bank, asuransi, jasa angkutan umum, dan lainnya.

4. **Perusahaan Industri (Manufaktur)**

Perusahaan Industri adalah jenis perusahaan yang mengolah bahan baku jadi barang setengah jadi atau barang jadi. Setelah itu dijual ke produsen lain untuk bisa dijual langsung ke konsumen. Ciri-ciri perusahaan industri adalah pendapatannya dari penjualan produk yang dihasilkan, ada HPP untuk menentukan laba dan rugi, serta harus menghitung biaya produksi.

BAB IV

HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL



Academia Publication

A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Istilah HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization). Pengertian Intellectual Property Right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (human right).

HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Mengutip dari buku Mengetahui Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual (2018), Hak kekayaan Intelektual atau HKI adalah hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang memiliki kegunaan bagi manusia. Hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

Objek yang diatur dalam HKI antara lain berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara substantif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Karya-karya intelektual tersebut di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai. Sementara jika ditambah dengan

manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi property (kekayaan) terhadap karya tersebut.

Berikut ini beberapa definisi Hak Kekayaan Intelektual menurut para ahli, yaitu:

- **Peter Mahmud Marzuki:** Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materil.
- **Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah:** Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak yang berasal dari kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, dan juga bernilai ekonomi.
- **A Zen Umar Purba:** Hak Kekayaan Intelektual merupakan aset yang secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya, seperti halnya aset-aset yang lain, misalnya tanah dengan sertifikat, dan kepemilikan benda-benda bergerak, melekat pada yang menguasai.

Di Indonesia apresiasi terhadap hak kekayaan intelektual ini masih rendah, sehingga terkadang masih ada yang menganggap Hak Kekayaan Intelektual ini tidak dibutuhkan. Padahal kenyataannya Hak kekayaan intelektual ini berguna untuk melindungi pengusaha dari kemungkinan penggunaan hak miliknya tanpa izin. Oleh karena itu penting bagi Eksporir untuk mempersiapkan produknya terkait dengan HKI sebelum melakukan Ekspor agar produknya tersebut memiliki perlindungan hukum.

Sebagai konsekuensi dari keanggotaan World Trade Organisation (WTO), Indonesia harus menyesuaikan segala peraturan perundangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan standar Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's). Salah satu bukti bahwa

Indonesia memberikan perhatian yang serius dalam melindungi HKI maka Indonesia memiliki instansi yang berwenang mengelola Hak Kekayaan Intelektual, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) yang berada di bawah Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia

B. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Adanya kekayaan intelektual tentu mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana tercantum di dalam undang-undang yang telah disahkan oleh DPR pada 21 Maret 1997. Dasar hukum hak atas kekayaan intelektual dalam berbagai undang-undang dan Keputusan Presiden di antaranya yaitu:

- UU No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*,
- UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan,
- UU No.12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta,
- UU No.14 Tahun 1997 tentang Merek
- UU No.13 Tahun 1997 tentang Hak Paten,
- Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention for The Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*,
- Keputusan Presiden RI No.17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*,
- Keputusan Presiden RI NO.18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*.

C. Tujuan Adanya HKI

Setelah memahami apa pengertian dari Hak kekayaan Intelektual beserta dasar hukum yang menaunginya, maka selanjutnya kamu juga perlu tahu tujuan dari adanya perlindungan hak kekayaan intelektual.

Apakah hanya untuk melindungi karyanya semata? Bentuk penghargaan kepada inventor atau pencipta? Berikut tujuan Hak Kekayaan Intelektual secara umum:

- Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu,
- Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual,
- Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat,
- Merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten,
- Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.
- meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual,
- Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha dan industri di Indonesia.

D. Kategori Hak Kekayaan Intelektual

Karena cakupannya yang meliputi banyak hal, HKI terbagi menjadi dua kategori yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri.

1. **Hak cipta** adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

2. Hak kekayaan industri, meliputi beberapa hak antara lain:

- **Paten,**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa: Proses, hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses, penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi.

- **Merek,**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1 Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Jadi merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk (barang dan atau jasa) tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen.

Terdapat beberapa istilah merek yang biasa digunakan, yang pertama merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

- **Desain Industri,**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Desain Industri, bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

- **Desain tata letak sirkuit terpadu,**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu bahwa, Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan

sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

- **Rahasia dagang,**

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang bahwa, Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

- **Varietas tanaman,**

- **Indikasi Geografis,**

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Pasal 56 Ayat 1 Tentang Merek bahwa, Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

E. Peran Penting HKI

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual nyatanya bukan hanya memberikan perlindungan terhadap hasil ciptaan. Lebih jauhnya, HKI ini bisa menjadi bagian penting dalam menjaga keunggulan industri dari suatu negara. Harapannya, akan muncul temuan-temuan maupun inovasi baru yang nantinya dapat mendorong industri bersaing secara internasional.

Bahkan, menurut Munaf (2001) dalam Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi, peran HKI cukup penting mengingat:

- Sebagai alat persaingan dagang, terutama bagi negara maju agar tetap dapat menjaga posisinya menguasai pasar internasional dengan produk barangnya,
- Alat pendorong kemajuan IPTEK dengan inovasi-inovasi baru yang dapat diindustrikan,
- Alat peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat, khususnya para peneliti dengan hasil temuannya yang diindustrikan di mana bisa mendapatkan imbalan berupa royalti.

F. Manfaat Hak Kekayaan Intelektual

Terakhir, dengan adanya Hak Kekayaan Intelektual pastinya akan membawa manfaat bagi banyak pihak, mulai dari penemu, industri atau sektor usaha, hingga negara. HKI juga memberikan jaminan kepastian hukum sehingga dapat mencegah terjadinya pemalsuan. Adapun, manfaat HKI yang lainnya yaitu:

- Bagi dunia usaha, terdapat perlindungan atas penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan yang telah dibangun mendapat citra yang positif dalam persaingan apabila memiliki perlindungan hukum di bidang HKI.
- Bagi inventor, dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain,
- Bagi pemerintah, adanya citra positif pemerintah yang menerapkan HKI di tingkat WTO. Selain itu, adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran HKI,
- Adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain,

- Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila terjadi pelanggaran atau peniruan,
- Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain.

G. Prinsip-Prinsip HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual

Prinsip-prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Ekonomi

Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan member keuntungan kepada pemilik hak cipta.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya.

3. Prinsip Kebudayaan

Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

4. Prinsip Sosial

Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/ lingkungan.

BAB V

HUKUM KETENAGAKERJAAN



Academia Publication

Hukum Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek dan kewajiban negara Indonesia guna menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. UUD 1945 menjamin setiap warga negara untuk berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itulah cita hukum negara Indonesia dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat khususnya pekerja, dan pengusaha dalam hubungan kerja sehingga diperlukan eksistensi hukum ketenagakerjaan yang mengatur berbagai hak, kewajiban serta tanggung jawab para pihak sehingga dapat menjamin kepastian hukum, nilai keadilan, asas kemanfaatan, ketertiban, perlindungan dan penegakan hukum. Berikut penjelasan untuk anda pahami.

A. PENGERTIAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

Hukum ketenagakerjaan sama dengan hukum perburuhan. Hukum perburuhan muncul pertama kali di Eropa sebagai reaksi atas perubahan yang dimunculkan Revolusi Industri. Ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh ahli hukum berkenaan dengan istilah hukum ketenagakerjaan, di antaranya:

- a. Imam Soepomo memberikan pengertian bahwa hukum ketenagakerjaan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan suatu kejadian pada saat seseorang bekerja pada orang lain secara formal dengan menerima upah tertentu.
- b. Menurut Molenaar, hukum perburuhan merupakan peraturan yang meliputi hubungan kerja antara pekerja dan majikan, yang pekerjaannya dilakukan di bawah pimpinan.
- c. Menurut Mr. Soetikno, hukum perburuhan ialah keseluruhan peraturan-peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan di bawah

perintah/pimpinan orang lain dan mengenai keadaan-keadaan penghidupan yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja tersebut.

Jadi kesimpulannya hukum perburuhan adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja dan bertujuan untuk melindungi buruh terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan.

Perlindungan terhadap buruh pasca kemerdekaan, ditandai dengan diratifikasinya sejumlah Konvensi ILO oleh pemerintah Indonesia. ILO adalah sebuah wadah yang menampung isu buruh internasional di bawah PBB. Sejumlah undang-undang juga lahir sebagai bentuk ratifikasi dari konvensi tersebut. Lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dibentuk pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, merupakan peraturan yang sangat fundamental, menggantikan sebanyak 15 peraturan ketenagakerjaan, sehingga undang-undang ini merupakan payung bagi peraturan lainnya

B. ASAS DAN TUJUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

1. Asas Hukum Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itu, Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materil maupun spiritual.

Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat

dan daerah.¹⁹ Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional. Khususnya asas demokrasi, asas adil dan merata.

2. Tujuan Hukum Ketenagakerjaan

Menurut Manulang, tujuan hukum ketenagakerjaan adalah:

- 1) Untuk mencapai/melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan.
- 2) Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:

- 1) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- 2) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- 3) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
- 4) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

C. SUBYEK HUKUM KETENAGAKERJAAN

Hukum Ketenagakerjaan mengatur berbagai pihak yang terlibat diantaranya


1. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 angka 3 UU 13/2003)
2. Pengusaha adalah:
 - orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

- orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. (Pasal 1 angka 5 UU 13/2003).
3. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah atau imbalan dalam bentuk lain. (Pasal 1 angka 6 UU 13/2003).
 4. Organisasi pekerja/buruh, diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa serikat buruh/serikat pekerja ialah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya.
 5. Organisasi pengusaha, dalam perkembangan di Indonesia terdapat dua organisasi pengusaha, yaitu Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Organisasi pengusaha tersebut hanya bertujuan teknis yaitu bagaimana cara mengelola perusahaan dan sosial ekonomi, tidak berhubungan dengan perburuhan.
 6. Pemerintah/penguasa, pemerintah sebagai penguasa memiliki fungsi pengawasan, dan pengawasan terhadap pekerja di bidang ketenagakerjaan oleh Depnaker.

D. SIFAT HUKUM KETENAGAKERJAAN

Telah diuraikan sebelumnya bahwa hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara tenaga kerja dengan pengusaha, yang berarti mengatur kepentingan orang perorangan. Atas dasar itulah, maka hukum ketenagakerjaan bersifat privat (perdata). Disamping itu, dalam pelaksanaan hubungan kerja untuk masalah-masalah tertentu diperlukan campur tangan pemerintah, karenanya hukum ketenagakerjaan bersifat publik, baik yang terkait dengan aspek hukum tata usaha negara maupun hukum pidana.

Lebih lanjut, Budiono membagi sifat hukum ketenagakerjaan menjadi dua, yaitu bersifat imperatif dan bersifat fakultatif. Hukum bersifat imperative atau dwingenrecht (memaksa hukum) artinya hukum yang harus ditaati secara mutlak, tidak boleh dilanggar. Adapun hukum bersifat fakultatif atau regelendrecht/aanvullendrecht (hukum yang mengatur/melengkapi), artinya hukum yang dapat dikesampingkan pelaksanaannya



Skema sifat hukum ketenagakerjaan

Sifat hukum ketenagakerjaan diantaranya:

1. Melindungi pihak yang lemah dan menempatkan mereka pada kedudukan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Untuk mendapatkan keadaan sosial dalam lapangan perburuhan atau ketenagakerjaan yang pelaksanaannya diselenggarakan dengan jalan melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan pengusaha yang tidak terbatas.

E. HUBUNGAN KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN

Hubungan Kerja antara pekerja dan pengusaha dituangkan dalam macam-macam perjanjian Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU 13/2003 sebagaimana diubah oleh UU 11/2020 dan PP 35/2021 Pasal 4 dan pasal 5 yakni:

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/Kontrak Kerja dibuat atas dasar jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.
2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang dapat mensyaratkan masa percobaan maksimal 3 bulan dimana dalam masa percobaan tersebut, pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.

BAB VI

HUKUM PASAR MODAL



Academia Publication

A. SEJARAH PASAR MODAL

Awal berdirinya Pasar Modal di Indonesia dimulai sejak zaman penjajahan Belanda sekitar tahun 1878. Pada saat itu Pasar Modal Indonesia mengalami pasang naik yang mana terdapat Perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya ke publik kemudian tercatat di Pasar Modal. Pada waktu perang dunia kedua yakni sekitar 1942-1945 dan pada saat yang bersamaan penjajah Jepang meninggalkan Indonesia pasar modal mengalami kemunduran. Hal ini lantaran terjadinya situasi yang cukup sulit dari aspek sosial, politik, dan ekonomi sehingga terdapat beberapa negara mengalami resesi ekonomi. Pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi sekitar tahun 1960-an, pasar modal juga tidak bisa menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Pasar modal Indonesia baru kembali mengalami pasang naik saat pembangunan ekonomi di masa Orde Baru yang mulai menunjukkan hasil pertumbuhannya pada akhir tahun 1980-an hingga pada tahun 1990-an. Namun, pada tahun 1997 perekonomian Indonesia kembali dilanda krisis moneter yang mana terjadi lonjakan inflasi yang sangat tinggi dan rendahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar pada akhirnya menyebabkan pasar modal juga terkena imbasnya. Pada waktu itu puncak angka indeks mencapai 700-an harus turun menjadi 200-an. Hal ini cukup memukul perekonomian Indonesia ke dalam jurang krisis yang tajam sehingga mengakibatkan terjadinya gejolak sosial dan politik negara Indonesia.

Menurut catatan sejarah pasar modal di Indonesia ini terbagi menjadi beberapa periode yaitu sebagai berikut:

1. Periode permulaan (1878-1912)
2. Periode pembentukan bursa (1912-1925)
3. Periode awal kemerdekaan (1925-1952)
4. Periode kebangkitan (1952-1977)
5. Periode pengaktifan kembali (1977-1987)

6. Periode deregulasi (1987-1995)
7. Periode kepastian hukum (1995-sekarang)
8. Periode menyongsong independensi BAPEPAM
9. Periode pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

B. PENGERTIAN PASAR MODAL

Secara etimologi Pasar Modal terdiri kata “Pasar” yang berarti tempat bertemunya penjual dan pembeli, sedangkan “Modal” yang berarti barang bernilai ekonomi biasanya digunakan oleh pelaku usaha untuk memulai dan membiayai sebuah usaha. Pasar modal adalah tempat bagi segala instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjual-belikan, entah berbentuk hutang ataupun modal sendiri, bisa berupa dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan swasta, ataupun public authorities. Hakikatnya, prinsip dari pasar modal hampir tidaklah berbeda dengan pasar-pasar yang lain. Apabila ada pembeli yang berhasil, maka pasti juga terdapat penjual yang berhasil. Apabila persentase pembeli lebih tinggi dibandingkan dengan penjual yang ada, maka secara otomatis harga akan melambung tinggi. Dan begitu pula terjadi sebaliknya, apabila pembeli sangat minim sedangkan jumlah penjual sangat banyak maka otomatis harga akan merosot. Yang menjadi pembeda antara pasar modal dengan pasar lainnya adalah dari komoditas yang dijualbelikan. Pasar modal bisa disebut juga dengan pasar abstrak. Dapat dikatakan demikian karena yang menjadi objek jual-belinya berupa dana-dana jangka panjang, yakni dana yang dalam laju investasi memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun.

Pada umumnya surat-surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal pada umumnya bisa dikelompokkan menjadi surat berharga yang sifatnya hutang dan surat berharga yang sifatnya kepemilikan. Surat berharga yang sifatnya hutang pada umumnya dikenal dengan sebutan obligasi dan surat berharga yang sifatnya kepemilikan disebut dengan

istilah saham. Lebih jelasnya obligasi dapat diartikan sebagai bukti pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan, sedangkan saham merupakan bukti keikutsertaan dalam perusahaan. Definisi pasar modal secara global adalah suatu tatanan keuangan yang terorganisasi, yang termasuk juga ke dalamnya adalah bank-bank komersil dan juga seluruh lembaga perantara yang bergerak di bidang keuangan, serta semua surat-surat berharga yang beredar di pasar modal itu sendiri. Dalam artian yang lebih khusus, pasar modal diartikan sebagai suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang disediakan sebagai sarana jual-beli saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang sejenis dengan menggunakan jasa perantara pedagang efek. Ditinjau dari uraian definisi pasar modal tersebut, maka sudah jelas bahwasanya pasar modal menjadi salah satu cara bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dengan menjual hak kepemilikan perusahaan kepada investor.

Pasar modal merupakan tempat bagi para pemilik modal (investor) untuk menentukan akan menanamkan modalnya pada bermacam-macam pilihan alternatif aset di mana terdapat emiten yang membutuhkan modal dalam rangka melakukan ekspansi usahanya. Sedangkan untuk perusahaan, pasar modal adalah salah satu sarana untuk menemukan tambahan dana berjangka panjang sebagai pembiayaan kegiatan usaha yang dijalankan. Pasar modal memang adalah sarana penyalur dana sebagai alternatif dari orang-orang yang kelebihan dana (lender) untuk diarahkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (borrower) sebagai investasi jangka panjang. Hal ini seperti yang telah dijelaskan oleh Lawrence J. Gitman yang dituangkan di dalam bukunya yang bertajuk “Principles of Management Finance” di mana pasar modal adalah tempat pihak penjual dan pembeli dapat bertemu untuk melakukan kegiatan jual-beli dana dalam satu institusi resmi yakni bursa efek yang terdiri dari beberapa instrumen keuangan (sekuritas) yang memiliki jangka waktu di atas satu tahun.

Keputusan Menteri Keuangan RI No.1548/KMK/90 mengenai peraturan pasar modal, mendefinisikan pasar modal sebagai sebuah tatanan keuangan yang terorganisasi termasuk juga ke dalamnya adalah bank-bank komersil dan juga seluruh lembaga perantara yang bergerak di bidang keuangan, serta semua surat-surat berharga yang beredar di pasar modal itu sendiri. Sedangkan pada UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 ayat 13 dijelaskan bahwasanya Pasar Modal adalah suatu perilaku yang berkaitan dengan kegiatan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, juga lembaga serta profesi yang ada hubungannya dengan efek.

Pasar Modal dalam arti yang lebih sempit didefinisikan sebagai sebuah tempat (dalam pengertian wujud) yang terorganisasi di tempat tersebut. Definisi dari bursa Efek (stock exchange) sendiri adalah suatu sistem terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 yang mengatur tentang Pasar Modal mengartikan Pasar Modal sebagai “bentuk kegiatan yang berkaitan dengan perilaku penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, juga lembaga serta profesi yang ada hubungannya dengan efek”.

Sebagai dampak dari adanya globalisasi dan integrasi ekonomi, maka tantangan pasar modal Indonesia yang paling utama adalah kinerja pasar modal sangat bergantung kepada kinerja ekonomi baik dari skala nasional, regional, maupun internasional. Laju pertumbuhan dari pasar modal juga ditentukan lewat beberapa indikator makro ekonomi seperti halnya nilai tukar, tingkat suku bunga, laju inflasi, dan berbagai indikator makro lainnya. Hal ini menjadi landasan utama bagi pertumbuhan pasar modal di masa depan karena dari indikator inilah dapat terlihat sejauh mana tingkat laju pertumbuhan pasar modal di Indonesia. Yang

menjadi tantangan kinerja pasar modal di Indonesia salah satunya adalah pertumbuhan transaksi pada pasar sekunder.

Di Indonesia, pertumbuhan kinerja dalam pasar saham sudah sangat baik. Hal ini dapat kita buktikan melalui pertumbuhan dari indeks harga saham. Sebagai salah satu dari negara yang memiliki penduduk terbesar di dunia, maka meningkatkan jumlah pemodal domestik menjadi salah satu faktor penting yang dapat memperkokoh daya tahan pasar. Dengan jumlah pemodal domestik yang besar dan kuat, maka dapat diperkirakan pasar modal Indonesia nantinya bisa lebih siap menghadapi 'guncangan' pasar. Oleh karenanya, edukasi juga sosialisasi merupakan hal penting untuk digencarkan sebagai pengenalan pasar modal. Penerapan prinsip good governance dan juga etika bisnis juga wajib untuk digencarkan secara terus menerus. Sejarah telah membuktikan bahwasanya pengabaian terhadap prinsip good governance berimbas kepada kemerosotan kinerja, reputasi, bahkan bisa menggiring kepada krisis. Akan tetapi, seluruh pihak harus sama-sama sadar bahwasanya good governance adalah kunci bagi berlangsungnya (sustainability) bisnis keuangan dan juga pasar modal. Di samping itu dalam pembahasan lain, juga memiliki risiko reputasi seperti halnya dalam beberapa persoalan di perbankan semacam pembobolan dana dari nasabah dan lain-lain. Pada intinya adalah bagaimana penerapan prinsip good governance melalui penerapan manajemen risiko dan juga penggalakan aturan yang ada agar bisnis keuangan lebih mengutamakan etika bisnis.

Dikategorikan sebagai emerging market, pasar modal Indonesia dihadapkan pada tantangan-tantangan berikut ini:

1. Jumlah investor domestik masih sangat kurang. Jumlah investor dari dalam negeri pada saat ini telah menembus 363.000 orang, akan tetapi apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang jumlahnya 240 juta orang, maka akan didapat rasio yang masih sangat kecil. Sebenarnya adanya investor domestik ini bisa menjadi

pengecah anjloknya pasar modal ketika terjadi penarikan modal secara besar-besaran (capital reversals) oleh investor asing.

2. Di Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah emiten yang etos kerjanya baik tergolong masih relatif minim. Pada saat ini, jumlah emiten yang telah terdaftar di pasar modal Indonesia telah menembus angka 462 perusahaan. Angka ini memanglah tinggi, akan tetapi masih belum setara apabila dibandingkan dengan instrumen investasi yang ada. Maka sebab itu pasar modal Indonesia dianggap masih membutuhkan lebih banyak lagi emiten-emiten yang berkualitas, yaitu perusahaan yang tidak hanya sekadar menjadi perusahaan terbuka sehingga mendapat modal dari investor.
3. Produk penanaman modal di pasar modal masih sangat terbatas. Salah satu tantangan yang adalah terjadinya diversifikasi pada produk investasi.
4. Tatanan peraturan yang masih belum sinkron. Eksistensi pasar modal sangat berkaitan erat dengan industri jasa keuangan. Dengan adanya OJK, kedepannya BEI sangat membutuhkan sinkronisasi aturan. Hal ini disebabkan karena industri pasar modal akan berkaitan langsung baik dengan industri perbankan maupun jasa keuangan non baik lainnya. Belum tersinkronisasi dengan baiknya aturan-aturan yang ada saat ini menjadi hambatan tersendiri karena masih terpisah-pisah sehingga menjadi sulit koordinasi.
5. Masih maraknya manipulasi saham gorengan. Ketika saham naik, maka IHSG pun juga ikut naik, namun yang harus diperhatikan kembali adalah banyaknya saham yang ditemui ternyata berstatus "gorengan". OJK bergerak untuk memberantas hal demikian karena dianggap investasi yang tidak sehat sebab laju pergerakannya bersifat semu karena dorongan naik turunnya saham diatur oleh oknum-oknum yang saling terkait satu dengan lainnya.

C. FUNGSI, PERAN, dan TUJUAN

Mawardi mengatakan bahwa fungsi pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki dana lebih (lender) dengan pihak yang memerlukan dana jangka panjang tersebut (borrower). Pasar modal mempunyai dua fungsi yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Di dalam ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke borrower. Dengan menginvestasi dananya, lender mengharapkan adanya imbalan atau return dari penyerahan dana tersebut. Sedangkan bagi borrower, adanya dana dari luar dapat digunakan untuk pengembangan usahanya tanpa menunggu dana dari hasil operasi perusahaannya. Di dalam keuangan, dengan cara menyediakan dana yang diperlukan oleh borrower dan para lender tanpa terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva riil.

Pasar Modal juga memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Saving

Pasar modal dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari penurunan mata uang karena inflasi. Di samping itu, pasar modal sebagai alternatif selain menabung uang di bank yang sangat rentan tergerus inflasi sehingga menyimpan portofolio dalam bentuk saham, obligasi dan instrumen investasi lainnya lebih dipilih oleh investor untuk jangka panjang.

2. Fungsi kekayaan

Masyarakat dapat mengembangkan nilai kekayaan dengan berinvestasi dalam berbagai instrumen pasar modal yang tidak akan mengalami penyusutan seperti rumah dan perhiasan. Hal ini memang investor harus memilih saham yang tepat dan prospek sehingga dapat menjadi kekayaan berupa saham ataupun obligasi di masa depan.

3. Fungsi likuiditas

Instrumen pasar modal pada umumnya mudah untuk dicairkan sehingga memudahkan masyarakat memperoleh kembali dananya dibandingkan rumah dan tanah. Investor dapat mencairkan portofolio yang dimilikinya secara cepat dan praktis, ya ng berbeda dengan aset tetap berupa rumah, tanah dan benda tidak bergerak lainnya yang membutuhkan waktu yang lama dalam penjualannya.

4. Fungsi pinjaman

Pasar modal merupakan sumber pinjaman bagi pemerintah maupun perusahaan membiayai kegiatannya. Pemerintah membutuhkan dana yang besar selain APBN, dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hal ini memang sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat.

Peran Pasar Modal sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi baik skala makro dan mikro pada suatu negara, terutama bagi negara yang sedang berkembang. Hal ini karena Pasar Modal sebagai sarana investor dalam menanamkan modalnya untuk membangun dan menjalankan perekonomian negara. Adapun peran-peran pasar modal dalam menjalankan peranannya:

a) Sarana pengalokasian dana secara efektif

Pada dasarnya seorang pemodal dapat melakukan investasi dengan membeli efek ke beberapa perusahaan. Investasi jangka panjang dengan melihat risiko tertentu. Dan perusahaan memperoleh dana sebagai modal dalam pengembangan perusahaan yaitu dengan penjualan efek dalam pasar modal.

b) Instrumen alternatif dalam investasi

Pasar modal memberikan alternatif pemodal dalam berinvestasi. Yaitu memberikan keuntungan dengan risiko tertentu. Maka dari itu pemodal atau investor harus memperhatikan nilai efek yang sudah dibelinya dipasar modal.

- c) Memungkinkan investor mempunyai perusahaan yang sehat
Semua orang mendampakan usaha atau perusahaan yang dikelolanya berjalan dengan sehat maka melalui kepemilikan saham secara luas dapat mendorong pengelolaan dalam perusahaan serta transparansi perusahaan.
- d) Penerapan perusahaan yang professional
Ikut andilnya masyarakat dalam kepemilikan pada perusahaan dapat membawa perilaku profesional dalam manajemen perusahaan. Suatu usaha perusahaan juga dapat dilakukan secara praktis dengan menyesuaikan pada profit. Maka dengan itu akan terciptanya kondisi GCG atau good corporate governance.
- e) Meningkatkan aktivitas ekonomi dalam skala nasional
Yaitu dengan adanya pasar modal mempermudah perusahaan nasional dalam memperoleh modal dalam usaha. Sehingga dengan adanya hal tersebut kelangsungan usaha akan semakin berkembang dan tumbuh. Dan dalam hal ini dapat meningkatkan ekonomi dalam negeri dan mengurangi adanya pengangguran.

Munir Fuady menambahkan bahwa tujuan hukum yang merupakan target yuridis dari pengaturan pasar modal agar tercapai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Keterbukaan informasi;
- b. Profesionalisme dan tanggung jawab para pelaku pasar modal;
- c. Pasar yang tertib dan modern;
- d. Efisiensi;
- e. Kewajaran
- f. Perlindungan investor;
- g. Kepastian hukum;
- h. Keadilan.

D. ASAS-ASAS HUKUM PASAR MODAL

Pasar Modal merupakan wadah bagi perusahaan untuk mencari dana dan menjadi wadah bagi investor untuk menanamkan modalnya. Sebagai sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wadah investasi bagi masyarakat baik investor perseorangan maupun investor perusahaan, pasar modal memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Pasar modal perlu mendapatkan pengawasan yang intens untuk mencapai tujuan yakni terciptanya pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien.

Pengawasan dalam pasar modal dilakukan dengan mekanisme yang teratur dan terukur agar pasar modal dapat berjalan secara tertib dan taat hukum agar tidak merugikan masyarakat. Adapun upaya pengawasan tersebut dilakukan dalam bentuk penetapan aturan, pedoman, melakukan pembimbingan dan pengarahan serta upaya represif dalam bentuk penyelidikan, penyidikan, dan sanksi.

Pengaturan, Pengawasan, dan Pembinaan yang dilakukan oleh Bapepam-LK bertujuan untuk mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UUPM. Berikut ini merupakan asas-asas hukum dalam kegiatan pasar modal, yakni:

1. Pasar yang teratur adalah suatu keadaan di mana terdapat pengelola pasar dan peraturan yang baku guna melindungi semua pihak yang terlibat dalam pasar modal. Oleh karena itu, para pelaku pasar modal wajib menaati peraturan yang telah ditetapkan.
2. Pasar yang wajar adalah keadaan di mana dalam hal penentuan harga dipengaruhi oleh supply dan demand bukan merupakan rekayasa/manipulasi pasar. Untuk dapat disebut sebagai pasar yang wajar, maka harus dipenuhi syarat harga tidak didominasi oleh salah satu pihak, berapa pun harga yang terbentuk, adalah murni, tidak

ada intervensi dari pihak pemerintah, pihak-pihak penyelenggara dan perusahaan yang menciptakan harga yang semu sehingga dapat merugikan investor.

3. Pasar yang efisien didasarkan kepada teori market efisien yang menyatakan bahwa pergerakan harga saham akan selalu bergerak ke arah harga yang benar bila distribusi informasi yang menyebar ke pasar merata, sehingga harga yang tercipta merupakan refleksi dari harga pasar yang benar.

Berarti faktor distribusi informasi yang menyebar dan diterima oleh masyarakat investor/pasar secara merata akan menghasilkan pembentukan harga yang wajar. Sehingga penggunaan parameter kenaikan atau penurunan harga saham, hanya dapat diformulasi dengan tepat berdasarkan pemantauan dan pengamatan secara terus menerus atas efektivitas penyebaran informasi.

Keterangan di atas menjelaskan bahwa pasar yang efisien adalah suatu keadaan di mana para partisipan dalam hal ini para pelaku pasar (baik pembeli maupun penjual efek) jumlahnya harus cukup besar sehingga tidak satu pun dari pihak partisipan akan dapat memengaruhi mekanisme pasar. Untuk dapat dikatakan suatu pasar efisien harus terpenuhinya syarat bahwa semua pihak merupakan pembentuk harga/price taker, setiap partisipan memiliki akses langsung terhadap informasi secara simultan untuk memperoleh profit/gain, harga pasar yang terjadi mencerminkan informasi pasar dan tidak ada yang mendominasi.

BAB VII

HUKUM PERSAINGAN USAHA



Academia Publication

A. PENGERTIAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Hukum Persaingan Usaha terdiri dari kata hukum dan persaingan usaha. Bila dikehendaki persaingan usaha dapat dipecah lagi menjadi kata persaingan dan usaha. Hukum merupakan pengatur dan petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat (*levensvoorschriften*) sehingga hukum selalu sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. Menurut Borst hukum ialah keseluruhan peraturan bagikelakuan atau perbuatan manusia didalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. Utrecht dan Van Apeldoorn beranggapan bahwa untuk memberikan suatu definisi yang tepat tentang hukum adalah tidak mungkin. Hukum mengatur hubungan didalam masyarakat antara orang dengan orang atau antara anggota masyarakat yang lain. Bentuk hubungannya dapat lebih terinci lagi dalam bermacam-macam bentuk seperti perkawinan, tempat kediaman, perjanjian-perjanjian, dan lain sebagainya.

Persaingan merupakan suatu perjuangan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang tertentu (kelompok sosial), agar memperoleh kemenangan memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan (perusahaan, negara) pada bidang perdagangan, produksi, maupun persenjataan. Usaha dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan sebagai upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu, usaha atau dapat juga disebut suatu perusahaan adalah suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di suatu daerah dalam suatu negara.

Persaingan usaha adalah kondisi dimana terdapat dua pihak (pelaku usaha) atau lebih berusaha untuk saling mengungguli dalam mencapai tujuan yang sama dalam suatu usaha tertentu. Pengertian dari hukum

persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi atau hubungan perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. Pengertian persaingan usaha secara yuridis selalu dikaitkan dengan persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana pelaku usaha baik perusahaan maupun penjual secara bebas berupaya untuk mendapatkan konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang didirikannya. Dilihat dari segi ekonomi, pengertian persaingan atau competition adalah:

- a. Merupakan suatu bentuk struktur pasar, dimana jumlah perusahaan yang menyediakan barang di pasar menjadi indikator dalam menilai bentuk pasar seperti persaingan sempurna (perfect competition), Oligopoli (adanyabeberapa pesaing besar).
- b. Suatu proses dimana perusahaan saling berlomba dan berusaha untuk merebutkonsumen atau pelanggan untuk dapat menyerap produk barang dan jasa yangmereka hasilkan, dengan cara:
 - 1) Menekan harga (price competition);
 - 2) Persaingan bukan terhadap harga (non price competition) melalui deferensial produk, pengembangan HAKI, promosi/ iklan, pelayanan purna jual;
 - 3) Berusaha untuk lebih efisien (low cost production).

hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi atau hubungan perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi.

B. DASAR HUKUM PERSAINGAN USAHA

Kegiatan perekonomian nasional dalam pengaturannya diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dimana ekonomi diatur oleh kerjasama berdasarkan prinsip gotong royong. Secara tidak

langsung dalam Pasal 33 UUD dimana demokrasi memiliki ciri khas yang proses perwujudannya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat. Pemikiran demokrasi ekonomi perlu diwujudkan dalam menciptakan kegiatan ekonomi yang sehat, maka perlu disusun undang-undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha didalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat¹⁵. Ketentuan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 33 pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku secara efektif 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Pasal 33 ayat (4) yang menyatakan: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dari Pasal tersebut tersirat bahwa tujuan pembangunan ekonomi yang hendak dicapai haruslah berdasarkan kepada demokrasi yang bersifat kerakyatan yaitu adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebelum UU No. 5 Tahun 1999 berlaku secara efektif dan menjadi dasar hukum persaingan usaha, telah ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persaingan usaha. Pengaturannya terdapat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang tersebar secara terpisah (sporadis) satu sama lain

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Pasal 1365 KUHPerdara
- c. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- d. Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 jo Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
- e. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
- f. Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Merek
- g. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- h. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- i. Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
- j. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
- k. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum

Keberadaan UU No. 5 Tahun 1999 sebagai dasar hukum persaingan usaha juga dilengkapi dengan berbagai peraturan pelaksana dan peraturan terkait lainnya baik yang dikeluarkan oleh KPPU dalam bentuk Peraturan Komisi (Perkom), Pedoman KPPU, Surat Keputusan (SK) dan Surat Edaran (SE), maupun yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma).

C. RUANG LINGKUP HUKUM PERSAINGAN USAHA

Penerapan hukum persaingan usaha bertujuan untuk menghindari timbulnya persaingan usaha tidak sehat. Pasal 1 angka (6) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak

jujur atau usaha tidak sehat ini dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian dan kegiatan sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999

- **Perjanjian yang Dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999**

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Handri Raharjo bersandarkan pada Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasarkannya sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan di antaramereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum. berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan dari perjanjian itu. Sedangkan Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Pasal 7 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 mengatur secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian. Perjanjian dalam Pasal ini didefinisikan sebagai: suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang terjadi atau mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, antara lain meliputi:

(1) Perjanjian Oligopoli

Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha melakukan perjanjian oligopoli yaitu perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menguasai produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

(2) Perjanjian Penetapan Harga

UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk melakukan perjanjian dengan pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar konsumen atau pelanggannya. UU No. 5 Tahun 1999 membagi perjanjian penetapan harga kedalam beberapa jenis yaitu:

- a) Perjanjian Penetapan Harga (Price Fixing Agreement)
Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 merumuskan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atau suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
- b) Perjanjian Diskriminasi Harga (Price Discrimination Agreement)
Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999 melarang setiap perjanjian diskriminasi harga, dimana bunyi Pasal tersebut antara lain: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama

- c) **Harga Pemangsa atau Jual rugi (Predatory Pricing)**
Predatory pricing adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga dibawah biaya produksi (average cost atau marginal cost). Tujuan utama dari predatory pricing untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasaryang sama.
- d) **Penetapan Harga Jual Kembali (Resale Price Maintenance)- (Vertical Price Fixing)**
Pasal 8 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”
- e) **Perjanjian Pembagian Wilayah (Market Division)**
- f) **Prinsipnya perjanjian antara pelaku usaha untuk membagi wilayahpemasaran diantara mereka akan berakibat kepada eksploitasi terhadapkonsumen, dimana konsumen tidak mempunyai pilihan yang cukup baik dari segi barang maupun harga. UU No. 5 Tahun 1999 melarang perbuatan tersebut dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau lokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat**

(3) Pemboikotan

Pasal 10 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Dan dalam Pasal 10 Ayat (2) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan/atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut: (a). Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain atau; (b). Membatasi pelaku usahalain dalam menjual atau membeli setiap barang dan/atau jasa dari pasar bersangkutan.

(4) Kartel

Perjanjian Kartel adalah Pengaturan produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa untuk mempengaruhi harga. Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

(5) Trust

Pasal 12 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk membentuk gabungan perusahaan dengan tetap mempertahankan kelangsungan perusahaan masing-masing dengan tujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran sehingga dapat

mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

(6) Oligopsoni

Pasal 13 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menguasai pasokan agar dapat mengendalikan harga yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

(7) Integrasi Vertikal

Perjanjian Integrasi Vertikal adalah perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menguasai rangkaian produksi berkelanjutan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat.

(8) Perjanjian Tertutup

Perjanjian Tertutup adalah perjanjian dua pelaku usaha atau lebih yang berisyarat bahwa penerima pasokan hanya akan memasok atau tidak akan memasok produk tersebut kepada pelaku usaha lain; harus bersedia membeli produk lainnya dari pemasok; atau mengenai harga atau potongan harga yang akan diterima bila bersedia membeli produk lain atau tidak membeli produk yang sama dari pelaku usaha lain.

(9) Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri

UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa Perjanjian dengan pihak luar negeri adalah perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Hukum persaingan usaha diciptakan dalam rangka mendukung terbentuknya sistem ekonomi pasar agar persaingan antar pelaku usaha dapat tetap hidup dan berlangsung secara sehat, sehingga masyarakat.

Hukum persaingan usaha sifatnya mencegah terjadinya praktek monopoli dan/atau mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan ditegakkannya hukum persaingan usaha diharapkan efisiensi ekonomi tercapai, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Kegiatan-kegiatan tertentu yang dilarang dan berdampak tidak baik untuk persaingan pasar terdiri dari monopoli, monopsoni, penguasaan pasar (predatory pricing, price war and price competition, penetapan biaya produksi dengan curang), dan persekongkolan (conspiracy).

Perjanjian Yang Dilarang melihat dari unsure katanya, yaitu perjanjian, hal ini sudah dapat dipastikan harus ada minimal dua pihak, sementara dalam Kegiatan Yang Dilarang, dalam melakukan kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh hanya satu pihak/pelaku usaha saja.

Persaingan usaha sempurna memiliki cirri-ciri sebagai berikut:

- Jumlah pembeli banyak dan jumlah penjual pun banyak.
- Barang yang diperjual belikan homogen dalam anggapan konsumen
- Ada kebebasan mendirikan atau membubarkan Perusahaan
- Sumber produksi bebas bergerak kemana pun Pembeli dan penjual mengetahui satu sama lain dan mengetahui barang-barang yang diperjual belikan.

Sedangkan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Persaingan usaha tidak sehat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Jumlah pembeli sedikit jumlah penjual pun sedikit
- Barang yang diperjual belikan heterogen dalam anggapan konsumen
- Tidak ada kebebasan untuk mendirikan atau membubarkan Perusahaan
- Pembeli dan penjual tidak mengetahui satu sama lain dan tidak mengetahui barang-barang yang diperjual belikan

BAB VIII

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN



Academia Publication

A. Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen”. Istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang” hukum itu identik.

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salahsatu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlingudankonsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.

Pengertian perlindungan konsumen menurut Az. Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mnengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungandan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.

Lebih lanjut mengenai definisinya Az. Nasution menjelaskan sebagai berikut: Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing, maupun tingkat pendidikan. Rasionya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hakmereka yang sah. Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau

bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang. Pada dasarnya baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan secara tegas bahwa hak-hak konsumen sebagai berikut:

- a. Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar, kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa;
- d. Hak untuk didengarkan pendapat, keluhan atas barang yang digunakan;
- e. Hak untuk dapat digunakan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan secara jujur tanpa diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian barang jika barang tidak sesuai dan tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Kata keseluruhan dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa di dalamnya termasuk seluruh pembedaan hukum menurut jenisnya. Jadi termasuk di dalamnya baik aturan hukum perdata, pidana, administrasi negara maupun hukum internasional. Sedangkan cakupannya adalah hak dan kewajiban serta cara-cara pemenuhannya dalam usahanya untuk memenuhi

kebutuhannya, yaitu bagi konsumen mulai dari usaha untuk mendapatkan kebutuhannya dari produsen, meliputi: informasi, memilih, harga sampai pada akibat-akibat yang timbul karena pengguna kebutuhan itu, misalnya untuk mendapatkan pengganti kerugian.

Sedangkan bagi produsen meliputi kewajiban yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, peredaran dan perdagangan produk, serta akibat dari pemakaian produk itu. Dengan demikian jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tiada lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberi pengertian perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen Menurut Ali Mansyur kepentingan konsumen dapat dibagi menjadi empat macam kepentingan yaitu sebagai berikut:

1) Kepentingan fisik

Kepentingan fisik berkenaan dengan badan atau tubuh yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan jiwa dalam penggunaan barang dan/atau jasa. Kepentingan fisik ini juga berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan jiwa. Kepentingan fisik konsumen ini harus diperhatikan oleh pelaku usaha.

2) Kepentingan sosial dan lingkungan

Kepentingan sosial dan lingkungan konsumen adalah terwujudnya keinginan konsumen untuk memperoleh hasil yang optimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan hidup, sehingga konsumen memerlukan informasi yang benar mengenai produk

yang mereka konsumsi sebab jika tidak maka akan terjadi gejala sosial apabila konsumen mengkonsumsi produk yang tidak aman.

3) **Keuntungan ekonomi**

Keuntungan ekonomi para pelaku usaha untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya adalah sesuatu yang wajar, akan tetapi daya beli konsumen juga harus dipertimbangkan dalam artian pelaku usaha jangan memikirkan keuntungan semata tanpa merinci biaya riil produksi atas suatu produk yang dihasilkan.

4) **Keuntungan perlindungan hukum**

Keuntungan hukum konsumen adalah akses terhadap keadilan (*access to justice*), konsumen berhak untuk dilindungi dari perlakuan-perlakuan pelaku usaha yang merugikan.

B. Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam setiap Undang-Undang yang dibuat pembentuk Undang-Undang, biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya Undang-Undang tersebut. Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.

Sudikno Mertokusomo memberikan ulasan asas hukum sebagai berikut: “Bahwa asas hukum bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan yang kongkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut.

Sejalan dengan pendapat Sudikno tersebut, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas hukum bukan merupakan peraturan hukum,

namun tidak hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya, asas-asas hukum memberi makna etis kepada setiap peraturan-peraturan hukum serta tata hukum.

Di dalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, terdapat beberapa asas yang terkandung di dalamnya. Perlindungan konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama antara masyarakat (konsumen), pelaku usaha dan Pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitandengan Perlindungan Konsumen, hal ini terkandung dalam ketentuan Pasal 2 UUPK. Kelima asas tersebut adalah:

a. Asas manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlintungankonsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak yang lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, pelaku usaha (produsen) dan konsumen, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.

b. Asas keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen daan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen

ini, konsumen dan pelaku usaha (produsen) dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Karena itu UUPK mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

c. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antarkepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha (produsen), dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, pelaku usaha (produsen) dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan negara.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Karena itu Undang-Undang ini membebaskan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan Menetapkan sejumlah larang yang harus dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

e. Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya Undang-Undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam Undang-Undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya Undang-Undang ini sesuai dengan bunyinya. Memperhatikan substansi Pasal 2 UUPK demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah Negara Republik Indonesia.

Keseimbangan perlindungan antara pelaku usaha dan konsumen menampakkan fungsi hukum yang menurut *roscoe pound* sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat atau dengan kata lain sebagai sarana kontrol sosial. Keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para pihak.

Dengan prinsip atau asas kebebasan, subjek hukum bebas melakukan apa yang diinginkannya dengan dibatasi oleh keinginan orang lain dan memelihara akan ketertiban sosial. Dengan prinsip atau asas kesamaan, setiap individu mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum untuk melaksanakan dan meneguhkan hak-haknya. Dalam hal ini hukum memberikan perlakuan yang sama terhadap individu. Sedangkan prinsip atau asas solidaritas sebenarnya merupakan sisi balik dari kebebasan. Apabila dalam prinsip atau asas kebebasan yang menonjol

adalah hak, maka di dalam prinsip atau asas solidaritas yang menonjol adalah kewajiban, dan seakan-akan setiap individu sepakat untuk tetap mempertahankan kehidupan bermasyarakat yang merupakan modus survival manusia. Tujuan perlindungan konsumen, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam pasal 5 UUPK, yakni:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

C. Dasar-Dasar Perlindungan Konsumen

1. Undang Undang yang Mengatur Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang khusus yang mengatur hal tersebut adalah UU Perlindungan Konsumen. Selain UU Perlindungan Konsumen ini, ada beberapa aturan yang memiliki materi muatan melindungi kepentingan konsumen, antara lain:

- 1) UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
- 2) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- 3) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 4) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 5) UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

2. Undang Undang No 8 Tahun 1999 Mengenai UU Perlindungan Konsumen

UU Perlindungan Konsumen adalah aturan yang diintegrasikan dan dikhususkan untuk melindungi konsumen dalam menggunakan barang ataupun jasa. Undang-undang ini disahkan pada era Presiden BJ. Habibie dengan harapan menciptakan kondisi iklim bisnis yang baik antara penjual dan pembeli.

Undang-undang ini mengacu pada filosofi pembangunan nasional yang bermakna membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

3. Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen

Pada Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki seorang konsumen saat terlibat pada suatu transaksi jual beli.

Adapun hak-hak konsumen antara lain:

- 1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

- 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen

Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan hadir untuk menjamin hak-hak konsumen betul-betul dilaksanakan. Pasal ini memuat sanksi-sanksi yang akan diterapkan bagi pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumennya.

Adapun isi Pasal 62 ayat (1) adalah memberikan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 Miliar Rupiah bagi para pelaku usaha yang melanggar beberapa ketentuan di UU Perlindungan Konsumen, diantaranya:

- 1) Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan standar, mutu,

- kondisi, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, memperdagangkan barang yang rusak, dan lain-lain (Pasal 8).
- 2) Pelaku usaha yang mempromosikan barang/jasa secara tidak benar dan barang yang mengandung cacat tersembunyi (Pasal 9).
 - 3) Pelaku usaha yang menawarkan barang/jasa yang memuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan (Pasal 10).
 - 4) Pelaku usaha yang menawarkan hal-hal yang berbau kesehatan seperti obat, suplemen makanan, alat atau layanan kesehatan yang memberikan iming-iming hadiah berupa barang atau jasa lain (Pasal 13 ayat (2)).
 - 5) Pelaku usaha yang melakukan penawaran barang/jasa dengan cara memaksa atau cara lain yang menimbulkan gangguan fisik maupun psikis terhadap konsumen (Pasal 15).
 - 6) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang mengelabui konsumen, memuat informasi yang keliru, mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa izin, melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan dan dilarang melanjutkan iklan yang telah melanggar ketentuan (Pasal 17).
 - 7) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang ada pada klausula baku (Pasal 18).

BAB IX

HUKUM KEPAILITAN



Academia Publication

A. PENGERTIAN KEPAILITAN

Kepailitan atau pailit adalah suatu kondisi atau keadaan dimana suatu perusahaan atau badan usaha tidak mampu membayar utang-utangnya secara tepat waktu dan/atau jumlah utangnya melebihi harta yang dimiliki. Atau dapat juga diartikan bahwa pailit adalah pembekuan kegiatan perusahaan atau badan usaha akibat ketidakmampuan membayar utang-utangnya secara tepat waktu.

Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata “pailit”. Bila ditelusuri lebih mendasar, istilah “pailit” dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Prancis, Latin, dan Inggris, dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam Bahasa Belanda, pailit berasal dari istilah “failliet” yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Dalam bahasa Prancis, pailit berasal dari kata “faillite” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Prancis dinamakan “lefailli”. Kata kerja “failir” berarti gagal. Dalam bahasa Inggris dikenal kata “to fail” dengan arti yang sama, dalam bahasa Latin disebut “faillure”. Di negara–Negara berbahasa Inggris, pengertian pailit dan kepailitan diwakili dengan kata–kata “bankrupt” dan “bankruptcy”.

Pengertian Kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 Undang–Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang–undang ini.”

Agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengertian kepailitan, ada baiknya dikemukakan beberapa kutipan

pengertian kepailitan yang diberikan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut:

1. Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya.
2. Kepailitan adalah sita umum atas barang-barang milik debitur untuk kepentingan semua kreditur secara bersama.
3. Kepailitan adalah suatu sitaan umum atas dan terhadap seluruh harta debitur agar dicapainya suatu perdamaian antara debitur dengan para krediturnya atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagikan secara adil dan proporsional di antara dan sesama para kreditur sesuai dengan besarnya piutang dari masing-masing para krediturnya terhadap debiturnya tersebut.
4. Faillissement Verordening pada intinya sebenarnya berarti suatu sitaan secara menyeluruh (algemeen beslag) atas segala harta benda daripada si pailit

B. DASAR HUKUM KEPAILITAN

Dasar hukum kepailitan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beserta peraturan pelaksanaannya. Undang-undang tersebut diatur tentang syarat-syarat dan putusan pailit, tata cara permohonan kepailitan, tata cara pelaksanaan kepailitan, tata cara penyelesaian kewajiban oleh kurator, tata cara pembatalan perbuatan hukum oleh debitor, serta tata cara pelaporannya kepada pengadilan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga menetapkan peran pengadilan sebagai lembaga yang berwenang memutuskan suatu permohonan kepailitan dan menunjuk seorang kurator yang bertanggung jawab untuk mengurus dan menyelesaikan harta debitor pailit serta membagikan hasil penyelesaian kepada krediturnya. Semua proses kepailitan dilakukan melalui pengadilan dan diawasi oleh

Pengawas Pengadilan yang merupakan lembaga administrasi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. KONSEP KEPAILITAN

Konsep kepailitan merujuk pada kondisi di mana suatu entitas atau individu tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan yang ada. Berikut adalah beberapa konsep penting dalam kepailitan:

1. **Insolvensi:** Insolvensi merujuk pada ketidakmampuan seseorang atau perusahaan untuk membayar utang-utangnya saat jatuh tempo. Insolvensi menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah seseorang atau perusahaan dapat dinyatakan pailit.
2. **Kepailitan:** Kepailitan adalah proses hukum yang melibatkan penetapan oleh pengadilan bahwa seseorang atau perusahaan tidak mampu membayar utang-utangnya dan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan lainnya. Penetapan kepailitan memungkinkan adanya penyelesaian utang yang adil kepada para kreditur.
3. **Debitur:** Debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar utang kepada kreditur. Dalam konteks kepailitan, debitur adalah pihak yang dinyatakan pailit dan terlibat dalam proses kepailitan.
4. **Kreditur:** Kreditur adalah pihak atau lembaga yang memiliki klaim atau piutang terhadap debitur. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari debitur sesuai dengan jumlah dan syarat yang disepakati.
5. **Kurator:** Kurator adalah orang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola aset-aset debitur yang dinyatakan pailit. Kurator bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan kreditur dan mengelola proses likuidasi atau penyelesaian kepailitan.
6. **Likuidasi:** Likuidasi adalah proses menjual atau mengonversi aset-aset debitur menjadi uang tunai untuk membayar kreditur sesuai

dengan urutan prioritas yang ditetapkan dalam hukum kepailitan. Likuidasi dilakukan jika tidak ada kemungkinan pemulihan atau restrukturisasi utang yang memadai.

7. **Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:** Penundaan kewajiban pembayaran utang adalah mekanisme yang memungkinkan debitur untuk menjaga kelangsungan usahanya dengan menunda kewajiban pembayaran utang selama periode tertentu. Tujuan penundaan ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi dan memulihkan kondisi keuangan mereka.
8. **Pembagian Hasil Kepailitan:** Setelah likuidasi aset debitur, hasil penjualan akan digunakan untuk membayar kreditur sesuai dengan urutan prioritas yang ditetapkan oleh hukum kepailitan. Pembagian hasil kepailitan dilakukan secara proporsional, dengan kreditur yang memiliki prioritas lebih tinggi mendapatkan pembayaran lebih dulu.

Konsep-konsep tersebut merupakan dasar dalam pemahaman tentang kepailitan dan menjadi landasan hukum bagi proses kepailitan. Peraturan dan undang-undang kepailitan diatur untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

D. PENYEBAB TERJADINYA PAILIT

Umumnya, perusahaan bisa masuk ke dalam jurang pailit karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. **Ketidakmampuan pemilik perusahaan untuk mengelola perusahaan** menjadi sebuah hal yang sangat fatal yang bisa membawa perusahaan ke dalam jurang kepailitan. Umumnya, untuk perusahaan baru cenderung kurang hati-hati dalam mengelola perusahaan, sementara untuk perusahaan lama, mereka cenderung sulit untuk memahami permintaan konsumen.

2. Kurangnya kepekaan terhadap kebutuhan konsumen dan kurang mengamati gerakan pesaing juga bisa membuat perusahaan mengalami pailit. Sebab, perusahaan menjadi kurang kompetitif dan tertinggal sangat jauh karena tidak bisa bersaing dengan perusahaan lainnya.
3. Berhenti melakukan sebuah inovasi adalah salah satu faktor yang bisa menyebabkan perusahaan mengalami pailit. Saat ini perkembangan teknologi informasi sangatlah cepat. Tren bisa muncul kapan saja sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Jika perusahaan tidak melakukan inovasi terhadap barang ataupun produknya, maka perusahaan tersebut akan ditinggalkan karena sudah tidak sesuai dan tidak relevan dengan permintaan konsumen. Pengusaha tidak boleh berhenti berinovasi supaya tetap eksis dan juga tidak terkena pailit demi kelangsungan bisnisnya.

E. SYARAT PERMOHONAN PENGAJUAN PAILIT

Seperti yang sudah dijelaskan di atas dalam Pasal 1 ayat 1 UU 37/2004 yang bisa memutuskan bahwa suatu perusahaan itu pailit atau tidak hanya bisa dilakukan oleh pengadilan niaga yang mana ada beberapa syarat dan juga prosedur yang harus dipenuhi terlebih dulu. Di dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 UU 37/2004 mengungkapkan bahwa permintaan pailit yang dilimpahkan kepada pengadilan niaga harus bisa memenuhi beberapa syarat, antara lain:

1. Adanya debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak bisa membayar lunas sedikitnya satu hutang yang sudah jatuh tempo dan bisa ditagih. Dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik itu atas permohonan sendiri atau atas permohonan satu atau lebih kreditur.
2. Adanya kreditur yang memberikan uang pinjaman kepada debitur yang bisa berupa perseorangan atau badan usaha.

3. Ada beberapa hutang yang sudah jatuh tempo dan bisa ditagih. Hutang tersebut bisa dikarenakan sudah diperjanjikan, terjadinya percepatan waktu penagihan, sanksi ataupun denda, atau putusan pengadilan dan arbiter.
4. Adanya permohonan pernyataan pailit dari lembaga kredit.

F. PIHAK YANG BISA MENGAJUKAN KEPAILITAN

Di dalam proses pengajuan kepailitan kepada Pengadilan Niaga, pastinya harus diajukan oleh pihak-pihak yang sudah ditetapkan oleh UU 37/2004, antara lain:

1. Dalam hal debitur yaitu untuk kepentingan umum bisa diajukan oleh Kejaksaan.
2. Dalam hal debitur yaitu bank, maka pernyataan pailit hanya bisa diajukan oleh Bank Indonesia.
3. Dalam hal debitur yaitu Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring, dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka permohonan pernyataan pailit ini hanya bisa diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
4. Dalam hal debitur yakni Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, ataupun Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit ini hanya bisa diajukan oleh Menteri Keuangan.

G. PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah sebuah proses hukum yang mengizinkan debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk menunda pembayaran utang kepada kreditor.

PKPU bertujuan untuk mencapai perdamaian antara debitur dan kreditor agar dapat mencapai kesepakatan tentang bagaimana utang-

utang tersebut akan dibayarkan. Ini adalah langkah hukum yang dapat membantu debitur menghindari pailit dan likuidasi aset.

Tujuan PKPU

Tujuan utama dari PKPU adalah untuk mencapai perdamaian antara debitur dan kreditor. Pasal 222 ayat (2) UU KPKPU menyatakan bahwa PKPU bertujuan untuk membuat kesepakatan bersama yang termasuk dalam rencana perdamaian.

Rencana perdamaian ini mencakup tawaran skema pembayaran utang-piutang, baik sebagian atau seluruhnya, sehingga debitur dapat menghindari pailit dan likuidasi harta kekayaan mereka.

Dasar Hukum PKPU

PKPU atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam Undang – Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (UU KPKPU), khususnya dalam Bab III, pasal 222 sampai dengan pasal 294.

Cara Pengajuan PKPU

Tata cara pengajuan PKPU diatur dalam Pasal 51 ayat (1) sampai (3) UU 4/2023 sebagai berikut:

1. Kreditor harus mengajukan permohonan kepada OJK.
2. OJK memiliki waktu 30 hari untuk memberikan pernyataan yang menyetujui atau menolak permohonan. Jika permohonan ditolak, alasannya harus disertakan secara tertulis.

Perbedaan PKPU Sementara dengan Tetap

Ada perbedaan antara PKPU Sementara dan PKPU Tetap

1. PKPU Sementara

Ini adalah tahap awal dalam proses PKPU. Pengadilan harus segera mengabulkan permohonan PKPU paling lambat dalam 3 hari sejak didaftarkanya permohonan jika syarat-syarat administrasi telah

dipenuhi. Jika permohonan diajukan oleh kreditor, pengadilan harus mengabulkan dalam 20 hari sejak permohonan diajukan.

2. PKPU Tetap

Setelah ditetapkan sebagai PKPU Sementara, pengadilan melalui pengurus akan memanggil debitor dan kreditor untuk menghadiri sidang. Sidang ini akan memutuskan apakah PKPU akan menjadi PKPU Tetap. PKPU Tetap dapat disetujui jika mendapatkan persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren dan kreditor yang piutangnya dijamin. PKPU Tetap memiliki batas waktu maksimum 270 hari setelah putusan PKPU Sementara

H. PERBEDAAN MENDASAR ANTARA KEPAILITAN DAN PKPU

Kurator Imran Nating berpendapat bahwa pada dasarnya persyaratan pengajuan kepailitan dan PKPU adalah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara kepailitan dan PKPU. Berikut di antaranya.

Permohonan PKPU lebih didahulukan jika dibandingkan dengan kepailitan (Pasal 229 ayat [3] dan ayat [4] UU Kepailitan)

Misalnya dalam hal permohonan, permohonan PKPU adalah didahulukan daripada kepailitan seperti yang dijelaskan oleh Pasal 229 ayat [3] dan ayat [4] UU Kepailitan.

Pasal 229:

Ayat (3): Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.

Ayat (4): Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang

diajukan terhadap Debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.

Pengelolaan harta debitur

Dalam PKPU, harga debitur akan diatur hingga bisa digunakan untuk membayar utang-utang debitur. Sedangkan dalam hal kepailitan, harga debitur akan digunakan untuk membayar semua utang-utang yang sudah dicocokkan.

Perbedaan lama waktu keputusan

Waktu maksimal yang harus diputuskan setelah permohonan diajukan oleh kreditur dalam PKPU adalah paling lama 20 hari. Jika permohonan diajukan oleh debitur, permohonan harus diputus dalam kurun waktu maksimal tiga hari dan menurut pasal 225 ayat 2 dan 3 harus menunjuk satu atau lebih pengurus.

Sedangkan dalam kepailitan, permohonan akan diputus dalam kurun waktu maksimal 60 hari sesuai dengan pasal 8 ayat 5. Atas putusan pailit dapat diajukan kasasi dan PK dan diangkat oleh satu atau lebih kurator sesuai dengan pasal 11, 14, dan 15.

Jangka waktu penyelesaian

Kepailitan tidak memiliki waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses kepailitan setelah diputuskannya pailit oleh pengadilan niaga. Sedangkan waktu yang diberikan untuk proses PKPU adalah tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan (Pasal 288 Ayat [6] UU kepailitan).

Keputusan setelah dinyatakan pailit maupun PKPU

Keputusan setelah dinyatakan pailit dalam PKPU adalah jika pengajuan perdamaian ditolak oleh kreditur yang menyebabkan pailit,

maka tidak ada upaya hukum lanjutan yang dapat dilakukan oleh pihak selaku termohon (debitur).

Setelah termohon dinyatakan pailit, debitur tidak berhak atas harta kekayaan sejak putusan tersebut. Sehingga, seluruh harta kekayaan debitur berada dibawah pengawasan kurator. Namun, PKPU, korporasi, direksi, dan komisaris masih memiliki hak untuk mengurus harta kekayaan perusahaan di bawah pengawasan pengurus.

BAB X

HUKUM PAJAK



Academia Publication

A. PENGERTIAN DAN MACAM-MACAM HUKUM PAJAK

Pajak adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sesuai dengan peraturan undang-undang yang dapat dipaksakan. Jika seseorang atau perusahaan tidak membayar pajak maka dianggap terutang. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum penyelenggaraan pemerintahan.

Hal utama yang membedakan pajak dengan pungutan lainnya adalah, pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang. Hal ini disebabkan karena pada hakikatnya pajak adalah beban yang akan dipikul bersama oleh rakyat, sehingga dalam proses perumusannya memerlukan peran serta masyarakat sebelum ditentukan oleh DPR.

Hukum pajak merupakan satu produk hukum dan menjadi bagian dari ilmu hukum yang mengatur hak dan kewajiban perpajakan dari sisi pemerintah ataupun wajib pajak yang perlu dipatuhi dan dijalankan. Sanksi hukum sebagai konsekuensi dari kelalaian terkait pajak berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Hukum pajak adalah hukum yang bersifat public dalam mengatur hubungan negara dan orang/badan hukum yang wajib untuk membayar pajak. Selain itu, hukum pajak diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mencakup tentang kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui uang/kas negara.

Hukum pajak atau tax law ialah kumpulan peraturan-peraturan resmi dan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dikutip dari pajak.com, pemerintah diwakilkan oleh Dirjen Pajak Kementerian Keuangan berwenang memperoleh kekayaan seseorang dalam bentuk pembayaran pajak untuk dikelola dan diserahkan kembali kepada masyarakat.

Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak.

Dan tafsir mengenai apa itu hukum pajak sangatlah beragam. Setidaknya, terdapat enam ahli yang pernah mengungkapkan pendapatnya mengenai hukum pajak, yakni:

1. Menurut Santoso Brotodihardjo, hukum pajak atau yang juga dikenal sebagai hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara.
Dalam hal ini, hukum pajak merupakan hukum publik yang mengatur hubungan orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk menunaikan pajak (wajib pajak) dengan negara.
2. Menurut Bohari, hukum pajak merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur rakyat selaku pihak yang membayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak.
3. Menurut Rachmat Soemitro, hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan rakyat selaku pembayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak.
4. Menurut Erly Suandy, hukum pajak atau hukum fiskal merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara rakyat selaku wajib pajak dengan penguasa atau pemerintah selaku pemungut pajak.
5. Hukum pajak formil ialah hukum yang memuat terkait prosedur untuk mewujudkan hukum pajak materiil menjadi suatu kenyataan atau realisasi. Hukum pajak formil ini memuat tentang tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fiskus untuk pengadaan monitoring dan evaluasi.

Selain itu, dalam menentukan kewajiban wajib pajak untuk mengadakan pembukuan, pencatatan, dan prosedur pengajuan surat keberatan ataupun banding.

Berikut contoh bentuk dari hukum pajak formil ialah Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan. Bentuknya ialah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 mengenai penagihan pajak dengan surat paksa
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 mengenai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Hukum pajak formil menerangkan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak serta hak dan kewajiban fiskus. Hak wajib pajak dapat dilihat dalam UUKUP yaitu mengajukan keberatan, meminta restitusi, dan mengajukan banding.

Adapun, kewajiban pajak sesuai dengan yang diuraikan dalam UUKUP ialah mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP; mengisi, melaporkan, dan menandatangani Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP); melakukan pencatatan atau pembukuan; dan membayar pajak terutang bagi wajib pajak yang terutang.

Kemudian, hak fiskus diatur dalam UUKUP untuk melakukan pemeriksaan, mengeluarkan Surat Tagihan Pajak, mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak, dan mengeluarkan Surat Paksa. Kewajiban fiskus yang ditetapkan dalam UUKUP ialah untuk memberikan keputusan atas keberatan pajak dari wajib pajak; merahasiakan wajib pajak; dan mengembalikan kelebihan pembayaran pajak pada wajib pajak.

B. SEJARAH HUKUM PAJAK

Pada awalnya, pajak bukanlah suatu pungutan, melainkan pemberian sukarela yang diberikan oleh rakyat untuk raja yang telah memelihara kepentingan negara, menjaga negara dari serangan musuh, membiayai pegawai kerajaan, dan lain sebagainya.

Biasanya, warga negara yang tidak melakukan penyeteroran dalam bentuk natura diwajibkan untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan umum dalam kurun waktu yang ditentukan.

Sementara, orang-orang yang memiliki status sosial lebih tinggi dan memiliki cukup harta dapat terbebas dari kewajiban tersebut dengan membayar uang ganti rugi.

Di Indonesia, pajak awalnya merupakan suatu upeti atau pemberian secara cuma-cuma oleh rakyat kepada raja atau penguasa. Namun, upeti ini hanya digunakan untuk kepentingan penguasa saja, tidak dikembalikan ke rakyat.

Seiring dengan berjalannya waktu, upeti yang diberikan oleh rakyat tersebut tidak lagi digunakan untuk kepentingan satu pihak, tetapi mulai mengarah ke kepentingan rakyat itu sendiri.

Jadi, harta yang dikeluarkan oleh rakyat akan digunakan untuk kepentingan rakyat juga, misalnya untuk menjaga keamanan rakyat, membangun saluran air, membangun sarana sosial, dan lain sebagainya.

Dalam perkembangannya, pemberian yang sebelumnya bersifat cuma-cuma dan lebih ke arah memaksa ini pun dibuat suatu aturan yang lebih baik dengan memperhatikan unsur keadilan.

Karena itu, rakyat juga dilibatkan dalam membuat aturan-aturan pemungutan pajak karena hasil pajak tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan rakyat sendiri.

C. MACAM-MACAM HUKUM PAJAK

1. Hukum Pajak Formal

Hukum pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum pajak formal memuat tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fiskus untuk mengadakan evaluasi. Hukum pajak formal juga menentukan kewajiban wajib pajak untuk mengadakan pembukuan, serta prosedur pengajuan surat keberatan maupun banding. Contoh hukum pajak formal adalah Tata Cara Perpajakan.

2. Hukum Pajak Material

Hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap keadaan yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang akan dikenakan pajak (subjek pajak) dan siapa yang dikecualikan dengan pajak serta berapa jumlah yang harus dibayar (tarif pajak). Contoh hukum pajak material adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

D. KEDUDUKAN HUKUM PAJAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 1, yakni pajak ialah kontribusi wajib pajak pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan undang-undang serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan dan kemakmuran rakyat.

Hukum pajak di Indonesia merupakan bagian dari hukum publik dan menganut paham imperative. Artinya, pelaksanaan pemungutan pajak tidak dapat ditunda. Saat terjadi pengajuan keberatan pada pajak oleh wajib pajak yang telah ditetapkan pemerintah.

Kedudukan Hukum pajak terbagi menjadi dua:

1. Hukum Perdata yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya
2. Hukum Publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Hukum publik di antaranya ialah Hukum Tata Negara, Hukum Pajak, Hukum Pidana, dan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara).

Jadi kedudukan hukum pajak ialah bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak

E. PERATURAN PERUNDANGAN PERPAJAKAN

Setidaknya, ada delapan undang-undang yang menjadi landasan atau dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

F. FUNGSI HUKUM PAJAK

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, pajak memiliki sejumlah fungsi yang didasarkan pada asas-asas yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. Adapun fungsi hukum pajak adalah sebagai berikut:

1. Hukum pajak berfungsi sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan atas dasar keadilan, efisien, serta diatur sejelas-jelasnya dalam undang-undang tentang hukum pajak itu sendiri.
2. Hukum pajak berfungsi sebagai sumber yang menerangkan tentang siapa subjek dan objek yang perlu atau tidak perlu dijadikan sumber pemungutan pajak demi meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS



Academia Publication

A. SENGKETA BISNIS

Dalam dunia bisnis banyak sekali dinamika-dinamika yang sering dialami oleh para pengusaha, baik itu dinamika proses pembelian, kerjasama, jual-beli produk bahkan terkait waralaba yang harus di tempuh dalam perjanjian. Tidak dapat dipungkiri banyak sekali sengketa yang muncul dalam dunia per bisnis-an. Mengutip dari perkataan Maxwell J. Fulton sengketa bisnis adalah suatu hal yang muncul selama berlangsungnya proses transaksi yang berpusat pada ekonomi pasar.

Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan kompleks nantinya pasti akan melahirkan berbagai macam bentuk kerja sama bisnis. Mengingat kegiatan bisnis akan semakin meningkat dari hari ke hari, maka dari itu tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa di antara para pihak yang terlibat. Sengketa muncul karena berbagai alasan dan masalah yang melatarbelakanginya, terutama karena adanya conflict of interest di antara para pihak. Sengketa yang muncul di antara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis.

Mengutip dari Sutiyoso dalam bukunya yang berjudul Penyelesaian Sengketa Bisnis mengelompokkan sengketa bisnis sebagai berikut:

- Sengketa perniagaan;
- Sengketa perbankan;
- Sengketa keuangan;
- Sengketa penanaman modal;
- Sengketa perindustrian;
- Sengketa HKI;
- Sengketa konsumen;
- Sengketa kontrak;
- Sengketa pekerjaan;
- Sengketa perburuhan;
- Sengketa perusahaan;

- Sengketa hak;
- Sengketa properti;
- Sengketa pembangunan konstruksi.

Permasalahan atau sengketa sering terjadi di kehidupan bermasyarakat. Permasalahan atau sengketa biasanya banyak terjadi pada berbagai lini kegiatan ekonomi dan bisnis. Perbedaan pendapat, benturan kepentingan, hingga rasa takut dirugikan kerap menjadi sebab permasalahan atau sengketa tersebut terjadi.

B. PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

1. Cara penyelesaian sengketa bisnis dari sudut pandang keputusan, ialah:
 - a. Adjudikatif
Cara penyelesaian sengketa bisnis secara adjudikatif dilakukan dengan mekanisme penyelesaian yang ditandai dengan kewenangan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa di antara para pihak;
 - b. Konsensual atau Kompromi
Cara penyelesaian sengketa bisnis secara kooperatif atau kompromi bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang bersifat win-win solution.
 - c. Quasi Adjudikatif
Cara penyelesaian sengketa bisnis menggabungkan unsur konsensual dan adjudikatif.
2. Cara penyelesaian sengketa bisnis dari sudut prosesnya ialah:
 - a. Litigasi
Merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalan pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum formal;

b. Nonlitigasi

Merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal.

Adapun lembaga penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia meliputi:

- Pengadilan negeri;
- Arbitrase;
- Pengadilan niaga;
- Penyelesaian sengketa alternatif melalui mekanisme negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi dan penilaian ahli.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulannya bahwa dunia bisnis pastinya ada sengketa yang mana sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan berbagai sudut proses sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian atau bisa diselesaikan dengan musyawarah jika kedua belah pihak yang bersengketa dapat menempuhnya dengan jalan mediasi.

C. PARA PIHAK DALAM SENGKETA

Beberapa stakeholders atau subjek hukum dalam hukum perdagangan internasional, yaitu negara, perusahaan atau individu, dan lain-lain. Dalam pembahasan buku ini, hanya membahas antara:

- **Pertama**, sengketa antara pedagang dan pedagang adalah sengketa yang sering dan paling banyak terjadi. Sengketanya diselesaikan melalui berbagai cara. Cara tersebut semuanya bergantung pada kebebasan dan kesepakatan para pihak.
- **Kedua**, pedagang dan negara asing bukan merupakan kekecualian. Kontrak-kontrak dagang antara pedagang dan negara lazim ditandatangani. Kontrak-kontrak ini biasanya dalam jumlah (nilai) yang relatif besar. Termasuk didalamnya adalah kontrak-kontrak pembangunan (development contracts), misalnya kontrak

di bidang pertambangan. Walaupun negara mempunyai hak atau konsep imunitas, hukum internasional ternyata fleksibel. Hukum internasional tidak semata-mata mengakui atribut negara sebagai subjek hukum internasional yang sempurna (*par excellence*). Hukum internasional menghormati pula individu (pedagang) sebagai subjek hukum internasional terbatas.

Oleh karena itu, dalam hukum internasional berkembang pengertian *jure imperii* dan *jure gestionis*. *Jure imperii* adalah tindakan-tindakan negara di bidang publik dalam kapasitasnya sebagai negara berdaulat, sehingga tindakan-tindakannya tidak akan pernah diuji atau diadili di hadapan badan peradilan. *Jure gestionis*, yaitu tindakan-tindakan negara di bidang keperdataan atau dagang. Jika di kemudian menimbulkan sengketa dapat saja diselesaikan di hadapan badan-badan peradilan umum, arbitrase, dan lain-lain.

D. PRINSIP-PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hukum perdagangan internasional, dapat dikemukakan di sini prinsip-prinsip mengenai penyelesaian sengketa perdagangan internasional, yaitu:

- Prinsip Kesepakatan Para Pihak (Konsensus). Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Prinsip inilah menjadi dasar untuk dilaksanakan atau tidaknya suatu proses penyelesaian sengketa.
- Prinsip Kebebasan Memilih Cara-cara Penyelesaian Sengketa. Prinsip penting kedua adalah prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan (*principle of free choice of means*).

- Prinsip Kebebasan Memilih Hukum. Prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan (bila sengketanya diselesaikan) oleh badan peradilan (arbitrase) terhadap pokok sengketa.
- Prinsip Iktikad Baik (Good Faith). Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya iktikad baik dari para pihak dalam penyelesaian sengketanya. Dalam prinsip ini tercermin dalam dua tahap. Pertama, prinsip iktikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa. Kedua, penyelesaian sengketa melalui cara-cara yang dikenal dalam hukum (perdagangan) internasional, yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara pilihan para pihak lainnya.
- Prinsip Exhaustion of Local Remedies. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional suatu negara harus terlebih dahulu ditempuh (exhausted).

E. HUKUM YANG BERLAKU

Bahwa pilihan hukum (choice of law, proper law atau applicable law) suatu hukum nasional dari suatu negara tertentu tidak berarti bahwa badan peradilan negara tersebut secara otomatis yang berwenang menyelesaikan sengketanya. Peran choice of law di sini adalah hukum yang akan digunakan oleh badan peradilan (pengadilan atau arbitrase) untuk:

- Menentukan keabsahan suatu kontrak dagang.
- Menafsirkan suatu kesepakatan-kesepakatan dalam kontrak.
- Menentukan telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya suatu prestasi (pelaksanaan suatu kontrak dagang).

- Menentukan akibat-akibat hukum dari adanya pelanggaran terhadap kontrak.

Hukum yang akan berlaku ini dapat mencakup beberapa hukum. Hukum-hukum tersebut adalah:

- hukum yang akan diterapkan terhadap pokok sengketa (applicable substantive law atau *lex cause*); dan
- hukum yang akan berlaku untuk persidangan (procedural law).
Bahwa dalam menentukan hukum yang berlaku, prinsip yang berlaku adalah kesepakatan para pihak yang didasarkan pada kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian atau kesepakatan (party autonomy) yang merupakan prinsip hukum umum.

F. PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA DAGANG

Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) lebih banyak bergantung kepada iktikad baik para pihaknya. Hal ini semata-mata karena sifat putusannya yang sejak awal dilandasi oleh asas konsensual. Pelaksanaan putusan arbitrase asing juga sudah menjadi isu yang lama. Pada umumnya yang menjadi kendala dalam masalah ini adalah pelaksanaan (eksekusi) putusan oleh pihak yang kalah. Pelaksanaan putusan pengadilan juga masih menjadi masalah serius. Pengadilan merupakan refleksi kedaulatan negara dalam mengadili suatu sengketa. Oleh karena itu, putusan pengadilan tidak secara otomatis dapat dilaksanakan di wilayah kedaulatan negara lain.

Supaya putusan pengadilan tersebut dapat dilaksanakan di suatu negara lain, ada dua kemungkinan, yaitu:

- a. Menyidangkan kembali kasus tersebut dari awal sebagai sengketa baru di pengadilan tersebut (di mana putusan dimintakan pelaksanaannya).

- b. Pelaksanaan putusan pengadilan di suatu negara dapat dilaksanakan apabila negara-negara yang terkait (kedua negara, di mana pelaksana putusan dimintakan) terikat, baik pada suatu perjanjian bilateral atau perjanjian multilateral mengenai pelaksanaan putusan pengadilan di bidang sengketa-sengketa dagang (sengketa-sengketa komersial), seperti Konvensi Brussel 1968 dan Konvensi Lugano 1988.

G. PENYELESAIAN SENGKETA DILUAR PENGADILAN (NON LITIGASI)

Penyelesaian melalui non litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian non litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).

Secara bahasa, Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara (*ad hoc*). Menurut Abdul Kadir, arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang diputuskan oleh pihak

ketiga yang disebut arbiter yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter.

Bagaimana para pihak dapat menyelesaikan sengketa pada lembaga arbitrase? Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase harus terlebih dahulu didahului dengan kesepakatan para pihak secara tertulis untuk melakukan penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase. Para pihak menyepakati dan mengikat diri untuk menyelesaikan perselisihan yang akan terjadi oleh arbitrase sebelum terjadi perselisihan yang nyata dengan menambahkan klausul pada perjanjian pokok. Namun apabila para pihak belum memasukkannya pada klausul perjanjian pokok, para pihak dapat melakukan kesepakatan apabila sengketa telah terjadi dengan menggunakan akta kompromis yang ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh Notaris.

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase akan menghasilkan Putusan Arbitrase. Menurut undang-undang nomor 30 tahun 1999, arbiter atau majelis arbitrase untuk segera menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Jika didalam putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan administratif, para pihak dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan diberikan hak untuk meminta dilakukannya koreksi atas putusan tersebut. Putusan arbitrase merupakan putusan pada tingkat akhir (final) dan langsung mengikat para pihak. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan setelah putusan tersebut didaftarkan arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri. Setelah didaftarkan, ketua pengadilan negeri diberikan waktu 30 hari untuk memberikan perintah pelaksanaan putusan arbitrase.

Selain melalui proses arbitrase, penyelesaian sengketa non litigasi dapat juga dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa atau alternative dispute resolution (ADR). Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan

berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1 angka 10, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa melalui ADR mempunyai keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi, diantaranya ialah adanya sifat kesukarelaan dalam proses karena tidak adanya unsur pemaksaan, prosedur yang cepat, keputusannya bersifat non judicial, prosedur rahasia, fleksibilitas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu dan hemat biaya, tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan dan pemeliharaan hubungan kerja.

Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. KONSULTASI

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Peran dari konsultan dalam penyelesaian sengketa tidaklah dominan, konsultan hanya memberikan pendapat (hukum), sebagaimana yang diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan diberi kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

2. NEGOSIASI

Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), negosiasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Melalui negosiasi para pihak yang bersengketa dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dengan suatu situasi yang sama-sama menguntungkan, dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik. Kesepakatan yang telah dicapai kemudian dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani dan dilaksanakan oleh para pihak.

3. MEDIASI

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga (mediator) yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga (mediator) yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Mediator bertindak sebagai fasilitator. Hal ini menunjukkan bahwa tugas mediator hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator berkedudukan membantu para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang hanya dapat diputuskan oleh para pihak yang bersengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, tetapi berkewajiban untuk

mempertemukan para pihak yang bersengketa. Mediator harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat menjamin terciptanya kompromi diantara pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan

4. KONSILIASI

Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan (komisi konsiliasi) sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan.

perbedaan antara Arbitrasi, mediasi dan konsiliasi? Arbitrasi adalah penyelesaian dengan menggunakan bantuan pihak ketiga (arbiter), dimana para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter. Sedangkan mediasi juga menggunakan bantuan dari pihak ketiga (mediator), namun mediator hanya bertugas menjembatani para pihak tanpa memberikan pendapat-pendapat mengenai penyelesaian sengketa. Meskipun sama-sama menggunakan bantuan dari pihak ketiga (konsiliator), namun untuk konsiliasi bersifat lebih formal dari pada mediasi. Konsiliator dapat memberikan pendapat-pendapat kepada para pihak terhadap masalah yang diperselisihkan, namun pendapat tersebut tidak mengikat para pihak Masing-masing penyelesaian sengketa non litigasi maupun litigasi memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda-beda. Setiap metode juga memiliki kekurangan serta kelebihan. Hal tersebut dapat disesuaikan oleh para pihak dengan memilih lembaga penyelesaian sengketa yang paling efektif dalam menyelesaikan sengketa dan menguntungkan bagi para pihak.

BAB XII

TINDAK PIDANA BISNIS (KEJAHATAN BISNIS)



Academia Publication

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat dan cepat membuat semua pelaku usaha saling berlomba-lomba dan bersaing untuk memajukan bisnisnya. Hal tersebut mengakibatkan persaingan usaha kian hari kian ketat.

Dalam rangka memenangkan persaingan usaha, kadangkala sebagian para pelaku usaha melakukan pelanggaran aturan dan ketentuan hukum yang ada. Etika bisnis yang sehat sering dikesampingkan oleh sebagian pelaku bisnis itu, dan mereka sering melakukan tindakan yang merugikan orang lain demi mencapai tujuan yang ingin mereka capai (unusual business practices).

A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA BISNIS

Ada beberapa kutipan pengertian kejahatan bisnis, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Romli Atmasasmita, istilah “kejahatan bisnis” mengandung makna filosofis, yuridis, dan sosiologis yang patut dicermati sebelum melangkah lebih jauh kepada pembahasannya substansi dan implikasinya ke dalam kehidupan transaksi bisnis baik nasional, regional, maupun internasional.
2. Secara filosofis, pengertian istilah tersebut mengandung makna bahwa telah terjadi perubahan nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Ketika suatu aktivitas bisnis dioperasikan sedemikian rupa sehingga sangat merugikan kepentingan masyarakat luas, seperti kegiatan penanaman modal dalam sektor-sektor swasta yang padat karya atau kegiatan pasar modal yang pemegang sahamnya adalah masyarakat luas termasuk golongan menengah ke bawah. Perubahan nilai tersebut ialah bahwa, kalangan kegiatan bisnis nasional dan internasional demi untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Bahkan sering etika berbisnis yang sehat dikesampingkan dan tindakan merugikan sesama rekan pelaku bisnis merupakan hal yang biasa sebagai alat untuk mencapai tujuan (unusual business practices). Dalam konteks tersebut maka pelanggaran-pelanggaran dalam kegiatan bisnis sudah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan jika tidak dapat dikatakan sudah mencapai titik nadir sementara perangkat hukum untuk menemukan pelakunya dan menghukumnya sudah tidak memadai lagi.

3. Secara Sosiologi, Kejahatan bisnis telah menunjukkan keadaan sebenarnya yang terjadi dalam aktivitas usaha, serta menunjukkan dalam kegiatan usaha tidak ada lagi “keramahan” (friendly business atmosphere menjadi unfriendly business atmosphere) Dengan kata lain tidak ada dapat dipercaya diantara para pelaku bisnis

Secara sosiologi, kegiatan bisnis seyogianya berjalan secara sehat dan dengan suasana kompetitif

Kejahatan bisnis ini dimaknai dalam sosiologis sebagai kepanikan pelaku bisnis yang melihat kegiatan bisnisnya telah menyimpang dari tujuan dan cita-cita semula yaitu menumbuhkan kepercayaan dan kejujuran dalam memperoleh keuntungan

4. Secara Yuridis, Adanya dua sisi, yaitu aspek perdata dan aspek pidana yang tidak dapat dipisahkan Kedua aspek tersebut memiliki dua tujuan yang berbeda

- Aspek perdata lebih mementingkan perdamaian diantara para pihak sehingga sifat regulasi lebih mengemuka
- Aspek pidana lebih mementingkan melindungi kepentingan umum atau masyarakat luas atau negara, sehingga sifat memaksa lebih mengemuka dibandingkan sifat regulasi
- Aspek pidana lebih mendahulukan sikap negara terhadap pelaku agar dipidana daripada kepentingan untuk melindungi korban kejahatan

- Tujuan yang hendak dicapai dengan sifat regulasi adalah memelihara keseimbangan (harmonisasi) antara kepentingan para pihak. Sedangkan sifat memaksa maka tujuan yang hendak dicapai adalah membuat jera salah satu pihak, yaitu pihak yang menimbulkan kerugian atau kerusakan.

Secara singkat dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kegiatan bisnis sudah tidak dapat ditemukan ketertiban dan kepastian hukum dan karenanya tidak mungkin menemukan keadilan bagi para pelaku bisnis yang beriktikad baik.

Konsekuensi logis dari keadaan dan masalah hukum tersebut ialah diperlukan perangkat hukum lain yaitu hukum pidana untuk membantu menciptakan ketertiban dan kepastian hukum serta untuk menemukan keadilan bagi para pelaku yang beriktikad baik dan telah dirugikan. Pebisnis sudah kurang atau tidak menghargai lagi kejujuran (*honesty*) dalam kejahatan bisnis adalah salah satu pola kejahatan non konvensional yang dewasa ini sangat menonjol karena hampir dihadapi oleh setiap negara. Lebih-lebih di negara yang sedang membangun yang sangat bergantung pada pengembangan dan pertumbuhan ekonominya dan berhubungan erat dalam lintas niaga internasional.

Dalam hal ini, pelanggaran-pelanggaran dalam kegiatan bisnis sudah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan, dan bahkan sudah mencapai titik nadir. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pengusaha itu, dalam upaya memenangkan bisnisnya merupakan kejahatan di dunia bisnis, atau yang biasa disebut sebagai kejahatan bisnis.

Kejahatan bisnis yang sering dilakukan antar para relasi bisnis ini adalah kecurang, agar salah satu pihak mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan pihak yang lain mengalami kerugian. Soekardi Husodo menyatakan bahwa ada tiga hal yang menyebabkan seseorang melakukan kecurang, yaitu: *pressure* (tekanan), *opportunity*

(keuntungan) dan rasionalization (pembenaran). Tekanan atau pressure umumnya disebabkan karena perilaku individual karyawan yang menyebabkannya melakukan kecurang. Bisa jadi tekanan itu disebabkan masalah keuangan (financial pressure) yang dipicu karena gaya hidup yang berlebihan, sikap tamak dan serakah, banyak hutang atau tanggungan dan sebagainya, yang menyebabkan seseorang “terpaksa” melakukan kecurang.

Berikut ini faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan bisnis

1. Siklus resesi dan pemulihan ekonomi.
2. Ketidakstabilan ekonomi atau penyimpangan dari pertumbuhan ekonomi yang lancar.
3. Perubahan di dalam struktur ketimpangan ekonomi.
4. Luas sub-kelompok penduduk tertentu.
5. Perubahan jangka panjang di dalam distribusi pendapatan.
6. Tingkat pendapatan di antara sub-sub kelompok penduduk.

Kejahatan bisnis sendiri mengandung unsur tindak pidana. Oleh karena itu, kejahatan bisnis dapat dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana dalam lingkup ekonomi.

B. PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI TERHADAP KEJAHATAN BISNIS

Kejahatan bisnis apabila dilihat secara substantif pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap etika dan hukum. Bidang cakupan kedua disiplin tersebut sebenarnya saling jalin-menjalin dan tidak tumpang tindih. Hukum menemukan batas-batasnya dalam wujud potensi pemberdayaan pada tingkat praktis dan seberapa jauh fakta dapat diverifikasi. Karena itu, hukum hanya dapat diejawantahkan melalui proses hukum acara yang formal. Sementara etika (tertib moral) pada dasarnya merupakan infrastruktur hukum. Suatu negara yang

mengkontraskan tertib hukum dengan etika sosial akan mengalami stagnasi karena hukum juga memerlukan landasan etika sosial. Oleh karena itu, banyak disaksikan ketentuan pidana merupakan prinsip-prinsip etis yang diangkat ke tataran sosial dengan dilandaskan pada normanorma (moralitas).

Kejahatan bisnis merupakan kejahatan yang tergolong korporasi. Korporasi yang adalah perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan, di mana orang-orang tersebut merupakan anggota dari korporasi dan anggota yang mempunyai kekuasaan dalam pengaturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi. Sebagai badan yang didirikan dengan motif ekonomi, maka tujuan utamanya adalah mencari keuntungan, sehingga korporasi dalam hal ini akan memasuki usaha-usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Pengertian korporasi atau badan hukum dapat dirinci menjadi 2 (dua) golongan jika dilihat dari perspektif cara mendirikan dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu:

1. Korporasi Egoistis: korporasi yang menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, terutama harta kekayaan, misalnya Perseroan Terbatas, Serikat Pekerja.
2. korporasi yang Alturistis: korporasi yang tidak menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, seperti perhimpunan yang memperhatikan nasib orang-orang tuna netra, penyakit tbc, penyakit jantung, penderita cacat, dan sebagainya.^{6[6]} Namun dalam hal ini tentunya korporasi yang dimaksud merupakan suatu kejahatan dan disebut dengan korporasi egoistis.

Kejahatan bisnis yang terjadi menimbulkan korban yang mengalami kerugian baik materiil dan immateriil, karena dampak yang ditimbulkan dari kejahatan bisnis ini sangat luas. Kejahatan bisnis ini dapat terjadi di dunia perbankan, dan bidang lainnya yang berhubungan

dengan ekonomi. Korban dalam kejahatan bisnis ini diantaranya adalah perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam bisnis tersebut, para karyawan perusahaan, rakyat dalam arti abstrak dan negara. Karena segala pendapatan dari perusahaan-perusahaan baik itu perusahaan swasta maupun non swasta akan memberikan sekian persen pendapatannya untuk pajak negara. Apabila perusahaan yang sedang menjalani bisnis ini salah satu pihaknya melakukan suatu kecurang atau kejahatan dalam berbisnis maka, maka dampaknya yaitu perusahaan lawan akan mengalami kerugian dan yang paling parah akan mengalami kebangkrutan. Setelah bangkrut Perusahaan tersebut tidak akan bisa lagi mempekerjakan para karyawannya, mereka tidak dapat lagi membayar pajak kepada negara dan apabila perusahaan tersebut merupakan perusahaan produsen kebutuhan masyarakat maka mereka tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka dari itu dari sudut pandang viktimologi terhadap kejahatan bisnis korban yang ditimbulkan sangat banyak.

C. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN BISNIS

Menurut Barda Nawawi Arif perlindungan korban dalam hukum posetif merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Dikatakan demikian karena tindak pidana menurut hukum posetif tidak lihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkrit, tetapi hanya sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum in abstracto. Akibatnya perlindungan korban pun tidak secara langsung dan in concreto. Selanjutnya menurut Beliau baik KUHP, UUTPE maupun KUHAP, seolah ada perlindungan secara langsung, tetapi apabila di telah lebih lanjut ternyata adalah perlindungan korban secara tidak langsung.

Hal ini dapat terlihat dalam pasal 14c KUHP: “ Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tidak pidana, hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi. Selanjutnya menurut beliau ganti kerugian tersebut jarang diterapkan karena mengandung beberapa kelemahan diantaranya syarat khusus tentang ganti rugi tersebut hanya berlaku fakultatif dan tidak bersifat imperatif. Demikian juga dengan Undangundang No. 7 Drt Tahun 1955 (UUTPE). Kendati ketentuan pasal 8 sub (d) memberi kemungkinan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi tindak pidana tata tertib berupa kewajiban mengerjakan apa yang telah dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk perbaikan akibat-akibat yang kesemuanya atas biaya terpidana. Jelas terlihat bahwa ketentuan ini berorintasi pada korban.

Perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang bisnis dengan menggunakan hukum pidana, menagcu apada tiga pilar hukum pidana yaitu tindak pidana, pertanggung jawaban korporasi, pidana serta pe-midanaannya. perlindungan korban kejahatan bisnis dengan sarana hukum pidana mempunyai keterbatasan maka sejak awal dalam menentukan kebijakan bisnis maka pengambil kebijakan harus memperhatikan bidang hukum pidana. Karena sebgaian besar kebijakan ekonomi dan bisnis diwujudkan melalui hukum dan di sisi lain analisis ekonomi bisnis akan dipakai sebagai panduan oleh para pembuat kebijakan ketika harus melakukan suatu tindakan hukum.

D. MACAM- MACAM KEJAHATAN BISNIS

Berikut macam Kejahatan yang dilakukan dalam bisnis

1. White collar crime

Adalah suatu tindak kecurangan yg dilakukan oleh seseorang yg bekerja di sektor pemerintahan atau sektor swasta dengan menyalahgunakan wewenang dan jabatan yg dimiliki untuk melakukan tindak pelanggaran hukum/membuat kebijakan dan keputusan menyimpang yg dapat merugikan negara/Perusahaan

Contoh:

- Tindak korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh seorang pejabat dalam pemerintahan dan atau Perusahaan
- Permainan politik kotor

2. Piracy

Yang dimaksud pembajakan dalam dunia bisnis dapat berupa perampasan barang/hak orang lain ataupun pembajakan hak cipta berupa pemalsuan barang, merek, lisensi, kontrak kerja dan sebagainya

Contoh:

- Pembajakan software, game dan hak cipta lainnya via internet (video, lagu, gambar, dll)
- Pembajakan pemalsuan produk dengan merek2 terkenal

3. Enterprises/Corporation crime

Adalah suatu tindak kecurangan yg dilakukan oleh suatu organisasi (biasanya sektor swasta) dengan melakukan kegiatan bisnis legal/illegal yang melanggar hukum/membuat kebijakan dan keputusan menyimpang yg dapat merugikan pihak lain.

Organisasi korporasi yg sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan

- Penipuan / rekayasa kepailitan
- Penipuan perusahaan fiktif
- Pengabaian trhdp kewajiban perusahaan yg disengaja oleh perusahaan
Cth: upaya teknis yg merugikan masyarakat (pencemaran limbah pabrik GE-AS, Lapindo)
- Penggelapan/mark up data perusahaan untuk kepentingan publik/pengajuan pajak
- Intimidasi thdp buruh/karyawan terselubung (kasus Marsinah)

4. Cybercrime

Adalah aktivitas kejahatan dengan menggunakan komputer dan jaringan komputer (internet) sebagai alat melakukan penipuan, mencari sasaran korban, dan tempat terjadinya kejahatan

Dua sudut pandang cybercrime

- Kejahatan yg menggunakan Teknologi Informasi sbg fasilitas, misalnya: pencurian akun internet, penipuan email, pemalsuan kartu kredit, pornografi, spam, perjudian online, terorisme, isu sara, situs sesat, hoax, dll
- Kejahatan yg menggunakan Teknologi Informasi sbg sasaran, misalnya: cyberwar, pembobolan, hacker, pembajakan situs, penyebaran virus komputer, pengunduhan situs pribadi,

Contoh Cybercrime

a. Unauthorized Access to Computer System and Services

Kejahatan yg dilakukan dengan memasuki suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan pemilik sistem jaringan komputer dan melakukan sabotase, perubahan, pencurian data, dan penipuan dengan menggunakannya. Istilah umum untuk kejahatan bisnis ini adalah hack, dan pelakunya disebut hacker

- b. **Offense against Intellectual Property**
Kejahatan ini ditujukan thdp hak dan kekayaan intelektual yg dimiliki oleh pihak lain di media jejaring komputer/internet. Misalnya peniruan tampilan situs website resmi milik orang lain, penyiaran suatu informasi di internet yang merupakan rahasia dagang suatu perusahaan, dll
 - c. **Illegal Contents**
Kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yg tidak etis, tidak benar, dan dapat dianggap melanggar hukum.
Misalnya penyebaran pornografi, penyebaran rahasia negara, propaganda menyesatkan dan provokasi/penghasutan massa melalui internet,
- 5. **Fake (penipuan)**
 - 6. **Persekongkolan/sindikatan bisnis**

E. HUBUNGAN KEJAHATAN DENGAN KONDISI EKONOMI

Biasanya faktor ekonomi yang menyebabkan tingkah laku seseorang menjadi berubah, entah dia akan berbuat baik, atau dia akan menjadi jahat. Karena faktor ekonomi adalah faktor yang paling penting bagi semua orang yang ingin hidup sejahtera.

Semakin besar tingkat ekonomi pada daerah tersebut, maka semakin besar pula tingkat kejahatan disitu terjadi. Biasanya ini terjadi di kota-kota besar. Jika terjadinya perilaku kejahatan yang dilakukan secara terus menerus, maka otomatis akan berpengaruh pada tingkat perekonomian pada daerahdaerah yang bersangkutan. Tingkat perekonomian tersebut tidak akan berkembang, dan akan selalu mengalami goncangan.

Tingkat kejahatan berhubungan erat dengan tingkat kesenjangan sosial-ekonomi. Makin tinggi Tingkat kesenjangan sosial-ekonomi, maka

makin tinggi pula tingkat kejahatan. Dengan kata lain, Tingkat kejahatan tergantung dari tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kriminalitas, Rendahnya Tingkat Upah, dan Pengangguran

Penurunan upah meningkatkan hasil relatif (relative payoff) dari kegiatan kriminal. Ini tampak jelas bahwa kondisi ekonomi pasti memiliki dampak pada kejahatan. di antara orang yang berpendidikan rendah, upah lebih rendah dan tingkat pengangguran yang lebih tinggi di negara-negara di mana mereka tinggal membuatnya lebih mungkin berpartisipasi dalam kejahatan.

Kemelaratan meningkatkan kejahatan. Bahkan kemelaratanlah yang menyebabkan kejahatan. Kemunduran kemakmuran baik secara individu maupun pada kelompok dapat meningkatkan Tingkat kriminalitas.

Rekreasi dapat menjadi faktor kriminogen dan anti-kriminogen. Melalui rekreasi akan diperoleh rasa puas dan lepas dari ketegangan. Perasaan yang demikian akan mengurangi kriminalitas. Sedangkan di sisi yang lain rekreasi merupakan pengeluaran. Bisa jadi pendapatan tidak dapat mengejar rekreasi yang diinginkan. Bentuk rekreasi dapat pula mengarah pada kriminalitas seperti berburu, dan permainan ketrampilan yang mengarah pada perjudian.

BAB XIII

HUKUM SIBER (CYBER LAW)



Academia Publication

Setiap negara yang memfasilitasi kehidupan bernegara dengan penggunaan sistem elektronik dan internet yang maju, secara tidak langsung perkembangan cyber law di dalamnya turut maju.

A. PERNGERTIAN HUKUM SIBER

Hukum Cyber, sering disebut sebagai kode etik digital, adalah bidang hukum yang terspesialisasi. Ini mengatasi tantangan hukum dan seluk-beluk yang terkait dengan internet, teknologi digital, dan elemen elektronik. Pada dasarnya, ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari perangkat lunak dan perangkat keras komputer hingga sistem informasi. Hukum dunia maya dirancang untuk menjaga dan mengatur interaksi online kita, memastikan bahwa interaksi tersebut tetap berada dalam batasan hukum.

Cyber Law adalah aspek hukum yang ruang lingkungnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyber Law ini merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law.

Istilah hukum diartikan sebagai padanan dari kata cyber law, yang saat ini secara international digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Istilah lain yang juga digunakan adalah Hukum TI (Law of Information Teknologi), Hukum dunia maya (Virtual Word Law), dan Hukum Mayantara.

Secara Akademik, Terminologi “cyber law” belum menjadi teknologi yang umum. Terminologi lain untuk tujuan yang sama seperti The Law of Internet, Law and The Information Superhighway, Information Technologi Law, The Law of Informaton, dan lain-lain.

Jonathan Rosenoer membagi ruang lingkup Cyber Law dalam beberapa hal diantaranya:

Copyright (hak cipta), Trademark (hak merek), Defamation (pencemaran nama baik), Hate Speech (penistaan, penghinaan, fitnah), Hacking, Viruses, Illegal Access, (penyerangan terhadap komputer lain), Regulation Internet Resource (pengaturan sumber daya internet), Privacy (kenyamanan pribadi), Duty Care (kehati-hatian), Criminal Liability (kejahatan menggunakan IT), Procedural Issues (yuridiksi, pembuktian, penyelidikan, dll.), Electronic Contract (transaksi elektronik), Pornography, Robbery (pencurian lewat internet), Consumer Protection (perlindungan konsumen), dan E-Commerce, E-Government (pemanfaatan internet dalam keseharian)

Hukum Siber sangatlah penting dikarenakan Ketergantungan kita pada teknologi semakin meningkat, terutama sejak kita menggunakan teknologi setiap hari. Meningkatnya ketergantungan ini telah membuka pintu bagi sejumlah besar ancaman dunia maya. Berbekal alat canggih, penjahat dunia maya terus mencari mangsa, mencari kerentanan untuk dieksploitasi. Hal ini menjadikan ruang digital sebagai ladang ranjau yang potensial, di mana satu kesalahan saja dapat mengakibatkan kerusakan yang signifikan.

Bagi para profesional di bidang keamanan siber dan mereka yang berspesialisasi dalam hukum siber, memahami nuansanya sangatlah penting. Faktanya, keahlian mereka memainkan peran penting dalam menguraikan jaringan kompleks hak, tanggung jawab, dan potensi kewajiban digital.

Meningkatnya kejahatan dunia maya sangat mengkhawatirkan. Mulai dari pembobolan data hingga pencurian identitas, dunia digital penuh dengan bahaya. Lonjakan ini menggarisbawahi perlunya kerangka hukum yang kuat. Kerangka kerja seperti ini dapat mencegah potensi penjahat dunia maya dan memberikan jalan yang jelas bagi korban kejahatan dunia maya.

B. TUJUAN HUKUM SIBER

Cyber Law sendiri diperlukan untuk menanggulangi kejahatan Cyber. Cyber law sendiri sangat berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana, ataupun penanganannya. Cyber law akan menjadi dasar hukum untuk proses penegakan hukum dalam sarana elektronik dan computer. Dengan kata lain, cyber law sangat dibutuhkan karena Menurut pihak yang pro terhadap Cyber Law, sudah saatnya Indonesia memiliki Cyber Law, mengingat hukum-hukum tradisional tidak mampu mengantisipasi perkembangan dunia maya yang pesat.

Di luar peraturan yang rumit, ketika kita menelusuri inti dari tujuan yang ingin dicapai oleh hukum siber, kita dapat menemukan tujuan spesifik dalam berbagai contoh hukum siber. Mari kita lihat beberapa tujuannya.

1. Memastikan Keamanan Digital

Dunia digital, yang luas dan belum dipetakan, bisa jadi berbahaya. Salah satu tujuan utama hukum siber adalah menciptakan jalur yang aman. Undang-undang yang ada harus mampu menciptakan lingkungan di mana pengguna dan dunia usaha dapat beroperasi tanpa rasa gentar.

2. Melindungi Hak

Tujuan undang-undang siber adalah untuk memastikan bahwa dunia digital tetap adil bagi semua orang di dunia daring.

3. Mengatur Perilaku Daring

Luasnya internet memerlukan standar. Undang-undang siber memberikan kerangka kerja kuat yang menentukan penggunaan internet yang etis dan bertanggung jawab, sehingga memastikan keselarasan di dunia digital.

4. **Mempromosikan Kepercayaan**

Kepercayaan, landasan dari semua interaksi online, sangatlah rapuh. Hukum siber berupaya keras untuk memelihara dan menanamkan kepercayaan ini, memastikan pengguna dapat menjelajahi dunia digital dengan keyakinan yang tak tergoyahkan.

5. **Mencegah Kejahatan Dunia Maya**

Bayangan kejahatan dunia maya membayangi dan hukum dunia maya menjadi benteng melawan kejahatan tersebut. Hukuman dan peraturan yang ketat bertindak sebagai pencegah dalam memastikan lingkungan online yang lebih aman bagi semua orang.

C. JENIS-JENIS KEJAHATAN DUNIA MAYA YANG DITANGANI OLEH HUKUM DUNIA MAYA

Meskipun internet dan bentuk komunikasi digital lainnya bermanfaat dalam banyak hal, kemunculannya juga menawarkan berbagai cara baru bagi para penjahat untuk menargetkan dan menipu individu, bisnis, dan organisasi yang tidak menaruh curiga. Oleh karena itu, sebagian besar undang-undang dan peraturan terkait hukum siber menangani berbagai kejahatan siber ini, termasuk:

- **Phishing**

Phishing melibatkan pengiriman email atau pesan yang menipu yang tampaknya berasal dari sumber yang sah namun dirancang untuk mengelabui penerima agar mengungkapkan informasi pribadi, seperti kredensial login atau nomor kartu kredit.

- **Ransomware**

Ransomware adalah perangkat lunak berbahaya yang mengenkripsi data korban, menjadikannya tidak dapat diakses sampai uang tebusan dibayarkan kepada penyerang.

- **Pencurian Identitas**
Penjahat dunia maya mencuri informasi pribadi, seperti nomor Jaminan Sosial atau rincian kartu kredit, untuk menyamar sebagai korban atau melakukan penipuan keuangan. Informasi ini sering kali diperoleh melalui pelanggaran data atau serangan phishing.
- **Peretasan**
Peretas secara ilegal mengakses sistem atau jaringan komputer dengan tujuan mencuri data, mengganggu operasi, atau melakukan aktivitas berbahaya lainnya.
- **Cyberbullying**
Melecehkan, mengintimidasi, melakukan cyberstalking, atau mengancam orang lain secara online, biasanya melalui media sosial atau platform pengiriman pesan, sering kali menjadi sasaran hukum siber.
- **Penipuan Online**
Berbagai penipuan online, seperti “Pangeran Nigeria” yang terkenal, menipu korbannya dengan mengirimkan uang atau memberikan informasi pribadi.
- **Serangan Penolakan Layanan Terdistribusi (DDoS)**
Dalam serangan DDoS, beberapa komputer yang disusupi membanjiri situs web atau jaringan target dengan lalu lintas, menyebabkannya menjadi lambat atau tidak tersedia. Serangan-serangan ini dapat mengganggu layanan online dan sering kali digunakan untuk memeras atau menyabotase.
- **Eksplorasi Anak**
Produksi, distribusi, atau kepemilikan pornografi anak merupakan kejahatan dunia maya yang serius. Lembaga penegak hukum di seluruh dunia berupaya memerangi eksploitasi anak di internet.

- **Ancaman Orang Dalam**
Karyawan atau individu yang memiliki akses terhadap informasi sensitif dapat menyalahgunakan hak istimewa mereka untuk keuntungan pribadi atau tujuan jahat, seperti mencuri rahasia perusahaan atau data pelanggan.
- **Perdagangan Narkoba Online**
Beberapa orang menggunakan web gelap dan mata uang kripto untuk memfasilitasi perdagangan dan distribusi obat-obatan terlarang.
- **Spionase Siber**
Entitas perusahaan atau yang disponsori negara dapat terlibat dalam spionase siber untuk mencuri informasi sensitif, rahasia dagang, atau kekayaan intelektual dari organisasi atau pemerintah saingannya.

D. STATUTA UTAMA HUKUM SIBER AS

Di Amerika Serikat, beberapa undang-undang federal telah diberlakukan untuk mengatasi kejahatan dunia maya dan berbagai aktivitas terkait dunia maya, mulai dari peretasan dan penipuan komputer hingga pelecehan online dan pencurian kekayaan intelektual. Beberapa undang-undang utama ini meliputi:

1. Undang-Undang Penipuan dan Penyalahgunaan Komputer (CFAA) (18 USC § 1030)

Disahkan pada tahun 1986 sebagai amandemen terhadap undang-undang penipuan komputer federal yang pertama, CFAA awalnya menangani peretasan namun sejak itu telah diubah beberapa kali untuk menangani tindakan yang lebih luas. Undang-undang tersebut melarang secara sengaja mengakses

komputer tanpa izin atau melebihi izin. Namun, karena CFAA gagal mendefinisikan dengan tepat apa yang dimaksud dengan “tanpa izin”, para libertarian sipil menegaskan bahwa CFAA dapat digunakan untuk mengkriminalisasi hampir setiap aspek aktivitas komputer, bahkan aktivitas yang dianggap tidak berbahaya oleh sebagian besar orang.

2. Undang-Undang Pencurian Identitas dan Pencegahan Asumsi (18 USC § 1028)

Disahkan pada tahun 1998, Undang-Undang Pencegahan Pencurian dan Asumsi Identitas melarang siapa pun menyalahgunakan informasi identitas orang lain, baik pribadi maupun keuangan, termasuk:

- Nomor Jaminan Sosial
- Informasi Kartu Kredit
- Informasi rekening bank
- nomor PIN
- Nomor SIM
- Akta kelahiran atau kematian

Pada tahun 2004, Undang-undang tersebut diubah untuk menetapkan pelanggaran pencurian identitas yang parah, yang melibatkan penggunaan informasi orang lain sehubungan dengan kejahatan federal tertentu atau sehubungan dengan tindakan terorisme.

3. Undang-Undang Hak Cipta Milenium Digital (DMCA)

Disahkan pada tahun 1998, DMCA mengubah undang-undang hak cipta AS untuk mengatasi hubungan antara hak cipta dan internet dengan:

- Menetapkan perlindungan bagi penyedia layanan online jika penggunanya melakukan pelanggaran hak cipta.
- Mendorong pemilik hak cipta untuk memberikan akses yang lebih besar terhadap ciptaannya dalam format digital dengan memberikan perlindungan hukum terhadap akses yang tidak sah.
- Menjadikan pemberian informasi manajemen hak cipta palsu atau menghapus atau mengubah jenis informasi tersebut dalam keadaan tertentu adalah melanggar hukum.

4. Undang-Undang Perlindungan Privasi Online Anak (COPPA)

COPPA bertujuan untuk melindungi privasi anak-anak di bawah usia 13 tahun dengan mewajibkan pemilik situs web:

- Memasukkan kebijakan privasi terperinci yang merinci informasi yang dikumpulkan dari penggunanya.
- Dapatkan izin orang tua yang dapat diverifikasi sebelum mengumpulkan informasi pribadi dari anak di bawah usia 13 tahun.
- Mengungkapkan kepada orang tua segala informasi yang dikumpulkan tentang anak-anak mereka melalui situs web.
- Izinkan orang tua untuk mencabut persetujuan dan menghapus informasi kapan saja.
- Batasi pengumpulan informasi pribadi ketika seorang anak berpartisipasi dalam permainan dan kontes online.
- Lindungi kerahasiaan, keamanan, dan integritas informasi pribadi apa pun yang dikumpulkan secara online dari anak-anak.

E. HUKUM SIBER INTERNASIONAL

Hukum dunia maya, kejahatan dunia maya, dan pengaturan aktivitas terkait dunia maya juga telah ditangani secara internasional melalui berbagai cara, termasuk perjanjian, konvensi, perjanjian, dan upaya kolaboratif antar negara dan organisasi internasional. Beberapa contoh yang paling menonjol meliputi:

1. Konvensi Budapest tentang Kejahatan Dunia Maya

Juga dikenal sebagai Konvensi Kejahatan Dunia Maya atau Konvensi Budapest, perjanjian ini diadopsi oleh Dewan Eropa pada tahun 2001. Perjanjian ini juga terbuka untuk akses ke negara-negara non-Eropa. Ini menangani berbagai bentuk kejahatan dunia maya, termasuk pelanggaran terkait komputer, pelanggaran data, dan pelanggaran terkait konten. Banyak negara telah menjadi pihak dalam konvensi ini, sehingga memungkinkan adanya kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan dunia maya.

2. Konvensi Uni Afrika tentang Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi

Diadopsi pada tahun 2014, Konvensi ini berfokus pada peningkatan keamanan siber dan perlindungan data pribadi di Afrika. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi kerja sama antar negara-negara Afrika dalam mengatasi kejahatan dunia maya dan meningkatkan ketahanan dunia maya.

3. Model Hukum Persemakmuran tentang Komputer dan Kejahatan Terkait Komputer

Sekretariat Persemakmuran mengembangkan Model Law untuk memberikan panduan kepada negara-negara anggota dalam menyetarakan undang-undang nasional mereka terkait komputer dan kejahatan terkait komputer.

4. Konvensi Kejahatan Dunia Maya Organisasi Negara-negara Amerika (OAS).

Meskipun bukan perjanjian yang mengikat seperti Konvensi Budapest, OAS telah mengembangkan kerangka kerja untuk mengatasi kejahatan dunia maya di Amerika, termasuk Portal Kerja Sama Antar-Amerika tentang Kejahatan Dunia Maya .

F. ELEMEN KEBIJAKAN KEAMANAN SIBER

Meskipun hal-hal tersebut dapat berfungsi sebagai pencegah, undang-undang dan peraturan yang berupaya menggagalkan kejahatan dunia maya tidak akan mencegah setiap serangan peretasan atau ransomware. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan dan organisasi untuk menetapkan kebijakan keamanan siber yang komprehensif untuk menjaga aset digital dan memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan semua data dan sistem.

Setidaknya, kebijakan keamanan siber harus mencakup:

1. Peran dan Tanggung Jawab, Tentukan peran dan tanggung jawab utama terkait keamanan siber dalam organisasi.
2. Kontrol Akses, Tentukan prinsip kontrol akses, persyaratan kata sandi yang kuat, serta persyaratan dan metode autentikasi multifaktor.
3. Klasifikasi dan Penanganan Data, Tetapkan sistem klasifikasi data dan jelaskan bagaimana data sensitif harus ditangani, disimpan, dan dikirim.
4. Pelaporan dan Respons Insiden, Uraikan proses pelaporan insiden keamanan siber dan langkah-langkah yang harus diambil selama respons insiden.
5. Kesadaran dan Pelatihan Keamanan, Jelaskan program kesadaran keamanan organisasi dan dorong karyawan untuk terus mendapat informasi tentang ancaman keamanan siber dan praktik terbaik.

6. Keamanan Jaringan, Mengatasi langkah-langkah keamanan jaringan, termasuk firewall, sistem deteksi intrusi, dan segmentasi jaringan.
7. Keamanan Titik Akhir, Menentukan persyaratan untuk mengamankan perangkat titik akhir dan perangkat lunak antivirus/anti-malware.
8. Pencadangan dan Pemulihan Data, Menguraikan prosedur pencadangan dan pemulihan data, termasuk pencadangan rutin dan perencanaan pemulihan bencana.
9. Keamanan Vendor dan Pihak Ketiga, Menetapkan pedoman untuk menilai dan memantau praktik keamanan siber pihak ketiga dan menyertakan klausul kontrak yang relevan.
10. Persyaratan Kepatuhan dan Hukum, Pastikan keselarasan dengan peraturan spesifik industri dan persyaratan hukum yang relevan.
11. Pemantauan dan Audit, Jelaskan prosedur pemantauan dan audit organisasi untuk mendeteksi insiden keamanan dan pelanggaran kebijakan.
12. Tinjauan dan Pembaruan Kebijakan, Tentukan jadwal untuk tinjauan dan pembaruan kebijakan untuk memastikan relevansi dan efektivitas.
13. Komunikasi Insiden Keamanan, Menguraikan protokol komunikasi untuk memberi tahu karyawan, pelanggan, dan pihak berwenang jika terjadi pelanggaran data atau insiden keamanan siber.

G. CONTOH KASUS YANG BERKAITAN DENGAN CYBERLAW

Contoh kasus dalam kejahatan cyber adalah kasus yang dialami oleh Wakil Ketua MPR periode 2009-2014 Lukman Hakim Saifuddin, di mana e-mail beliau dibajak oleh seseorang untuk mendapatkan kepentingan dengan sejumlah uang dengan mengirimkan surat kepada kontak-kontak yang ada di e-mail milik beliau.

Lukman Hakim Saifuddin memiliki hak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) yang mengatakan bahwa “setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”

Dengan hak yang telah disebutkan di atas, Lukman Hakim Saifuddin berhak untuk mengajukan gugatan yang berdasarkan pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang berbunyi, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”, di mana hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang.

Sejalan dengan itu, pelaku dapat dikenakan pidana sesuai ketentuan Pasal 45A UU ITE yang berbunyi, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam kasus yang menimpa Lukman Hakim Saifuddin tersebut, pelaku kejahatan dunia maya yang membajak e-mail beliau juga dapat diterapkan dengan pelanggaran Pasal 378 KUHP tentang penipuan yang berbunyi, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

BAB XIV

ETIKA BISNIS (BUSINESS ETHICS)



Academia Publication

Bagi setiap pelaku usaha, baik usaha kecil, menengah hingga perusahaan dan korporasi, memahami pengertian etika bisnis serta menerapkannya merupakan suatu hal yang penting. Dalam menjalankan usaha atau perusahaan, serta dalam pengambilan keputusan, setiap pelaku usaha perlu berlandaskan dan berpedoman pada etika bisnis

A. PENGERTIAN ETIKA BISNIS

Pengertian etika bisnis adalah seperangkat norma dan nilai-nilai moral secara umum yang perlu diterapkan sebagai dasar pertimbangan dalam segala proses pengambilan keputusan di perusahaan. Dalam hal ini, etika bisnis akan mempertimbangkan konsekuensi sosial, lingkungan, serta ekonomi dari berbagai keputusan dan tindakan yang hendak dilakukan.

Lebih lanjut, etika bisnis adalah hal yang perlu diterapkan saat perusahaan beroperasi, serta berinteraksi dengan karyawan, pelanggan, mitra, hingga masyarakat umum. Jadi, dalam mengerjakan tugas keseharian, karyawan dan manajemen perusahaan haruslah menjadikan etika bisnis sebagai pedoman serta standar untuk berperilaku.

Pengertian etika dalam berbisnis oleh para ahli.

- Menurut Velasques, etika bisnis adalah studi yang berfokus mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini juga berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, perilaku bisnis, dan institusi.
- menurut Yosephus, etika bisnis adalah etika terapan, dimana dalam penerapan prinsip-prinsip moral umum pada wilayah tindak manusia di bidang ekonomi, terutama dalam industri bisnis. Menurut beliau sasaran etika bisnis adalah perilaku moral pebisnis yang melakukan kegiatan ekonomi.

- Menurut Hill dan Jones berkata bahwa etika bisnis merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar. Di samping itu, etika bisnis juga memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika harus mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks.
- Menurut Steade dan rekan-rekannya mengungkapkan bahwa etika bisnis adalah standar etika yang berhubungan dengan tujuan dan cara untuk mengambil suatu keputusan bisnis
- Menurut Sumarni, etika bisnis terkait dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran perusahaan (1998:21).
- Menurut Muslich, etika bisnis merupakan suatu pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma serta moralitas yang berlaku secara universal (2004:9).
- Menurut Bertens, etika bisnis bahkan lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan standar minimal ketentuan hukum, karena dalam kegiatan bisnis sering kita temukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum (2000).

Bertens merumuskan 3 sudut pandang dalam etika bisnis (2013: 25), di antaranya sebagai berikut:

1. sudut pandang moral, bisnis yang baik merupakan bisnis yang sesuai dengan ukuran-ukuran moralitas.
2. sudut pandang ekonomi, bisnis yang baik merupakan bisnis yang menghasilkan keuntungan tanpa merugikan orang lain.
3. sudut pandang hukum, bisnis yang baik merupakan bisnis yang tidak melanggar aturan-aturan hukum.

Adanya etika dalam berbisnis ternyata memberikan manfaat tersendiri terutama bagi pelaku usaha yang ingin sukses dan terus berkembang. Apa sajakah itu?

1. Menjadi sarana untuk pengembangan jati diri
Etika bisnis bermanfaat dalam membentuk sebuah jati diri perusahaan, yang nantinya akan memberikan dampak yang cukup besar bagi perusahaan. Misalnya seperti kematangan konsep bisnis perusahaan sehingga membuat bisnis dapat berjalan dengan lancar.
2. Adanya pengendalian diri
Pengendalian diri yang dimaksud adalah pengendalian untuk seluruh pihak yang menjadi bagian dari perusahaan. Tujuannya tidak lain untuk memberi kelancaran bisnis yang dijalankan dengan adanya rasa saling menghargai satu sama lain.
3. Membantu membentuk sikap saling percaya
Sikap saling percaya antara individu atau kelompok dalam suatu perusahaan Bertujuan untuk menciptakan suasana bisnis yang sehat. Namun, jika tidak ada sikap saling percaya pada individu maka akan terjadi suasana yang tidak kondusif. Dengan adanya sikap saling percaya antar individu maka akan memberikan kelancaran pada suatu bisnis.
4. Menciptakan suasana persaingan yang sehat
Pada saat menjalankan suatu bisnis harus siap menerima risiko yang akan terjadi dan menghadapinya dengan baik. Itu juga berlaku untuk mengatasi risiko adanya persaingan bisnis yang ketat baik terjadi pada internal atau eksternal perusahaan. Hal tersebut bisa diatasi dengan sehat jika perusahaan tersebut memiliki kesadaran EB serta tanggung jawab yang baik saat akan menjalankan suatu bisnis, sehingga hal ini bisa membuat bisnis tersebut mampu bersaing di tengah persaingan yang ketat.

5. Menjaga kenyamanan dalam berbisnis

Etika bisnis mampu menciptakan rasa kenyamanan dalam berbisnis. Kenyamanan berbisnis ini dapat mendorong pelaku bisnis untuk bekerja lebih optimal sehingga memberikan dampak positif bagi bisnis seperti tercapainya target kerja sesuai waktu yang telah ditentukan. Di mana hal ini pun bisa juga memberikan peran penting dalam meraih kesuksesan dalam berbisnis.

B. TUJUAN ETIKA BISNIS

Setidaknya, ada beberapa tujuan etika bisnis yang penting untuk perkembangan perusahaan, di antaranya yaitu:

- Meningkatkan kesadaran akan pentingnya moral dalam berbisnis. Maksudnya, seorang yang berbisnis tak hanya fokus pada kegiatan operasional, melainkan juga harus seimbang antara sikap dan juga nilai. Dengan ini, perselisihan bisa dihindarkan.
- Membuat batasan. Ini adalah cara untuk membuat bisnis bisa terhindar dari berbagai kecurangan karena semua akan berjalan sesuai dengan standarnya. Tidak ada yang melewati batasan dari pekerjaan. Semua bekerja dalam bidang kerja sesuai tugasnya masing-masing.
- Meningkatkan hubungan yang baik dengan para stakeholder. Tujuan etika bisnis ini adalah membuat perusahaan bisa bertahan lebih lama karena mendapat dukungan yang baik dari para stakeholder.
- Adanya standar yang sudah berlaku membuat para pelaku bisnis lebih termotivasi untuk meningkatkan kemampuan mereka. Menerapkan batasan bagi para pelaku bisnis untuk menghindari kecurangan dan perilaku tidak baik

C. FUNGSI ETIKA BISNIS

Sebuah perusahaan harus tahu pengertian etika bisnis dan juga bagaimana cara untuk menerapkannya. Berikut beberapa fungsi etika bisnis yang perlu diperhatikan:

1. Reputasi yang baik

Sebuah perusahaan yang mampu menerapkan etika bisnisnya dengan baik pasti memiliki citra yang baik pula. Nah, citra inilah yang nantinya menarik banyak pelanggan hingga perusahaan bisa berkembang sukses mencapai target.

2. Meningkatkan kepercayaan

Perusahaan yang jujur akan mendapatkan banyak manfaat dan salah satunya kepercayaan dari konsumen. Tak hanya itu, bahkan tak jarang mereka pun rela merekomendasikan bisnisnya pada orang lain.

3. Keuntungan yang maksimal

Penerapan etika bisnis yang tepat mampu meningkatkan loyalitas pelanggan sehingga perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Hal ini dikarenakan pelanggan telah percaya sepenuhnya kepada bisnis yang anda jalankan.

4. Menjunjung moralitas

Moral selalu berkaitan dengan etika bisnis. Kedua hal tersebut akan memberikan dampak kepada perilaku dari para karyawan yang berdampak pada nilai perusahaan. Semakin baik moral karyawannya, semakin unggul perusahaan tersebut.

D. PANDUAN PERILAKU ETIKA BISNIS

1. Membangun Reputasi dan Kepercayaan

Reputasi dan kepercayaan adalah dua hal penting dalam etika bisnis. Ketika seluruh anggota perusahaan memiliki rasa percaya satu sama lain, penerapan etika bisnis ini akan lebih mudah.

Rasa percaya yang tinggi akan terbentuk karena setiap individu saling menghormati dan saling mematuhi aturan atau perjanjian yang telah ditentukan. Hal tersebut akan berdampak pada reputasi sebuah perusahaan.

2. Kepatuhan Hukum dan Peraturan

Etika bisnis merupakan aturan standar yang ada ketika berbisnis. Nah, dalam etika tentu semua pelakunya harus taat terhadap regulasi dan hukum yang berlaku. Setiap pelanggaran pun harus ditindak dengan tegas dalam pelaksanaan bisnis.

3. Menjaga Karyawan yang Produktif

Salah satu manfaat penerapan etika bisnis adalah menjaga karyawan tetap produktif karena semua bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing. Tidak ada yang membawa kekuasaan dengan sewenang-wenang. Selain itu, semua yang berada dalam lingkup perusahaan, baik pihak eksternal ataupun internal, akan mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memandang status dan posisi.

4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Tanggung jawab menjadi hal yang krusial ketika kita menjalankan etika bisnis. Yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah niat dan dedikasi perusahaan untuk membuat lingkungan yang makmur bagi semua anggota perusahaan mulai dari karyawan hingga para pemegang saham.

Tak hanya itu, sebuah perusahaan juga diharuskan mampu menghargai sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitarnya. Artinya, sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada disekitarnya agar tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

E. CONTOH ETIKA BISNIS

Setelah diulas pengertian etika bisnis, mari simak beberapa contoh etika bisnis di bawah ini. Memang, etika bisnis ini nampak sederhana, tetapi nyatanya beberapa perilaku sederhana ini mampu memberikan dampak besar bagi perusahaan.

1. Mengingat nama

Seseorang yang disapa menggunakan namanya akan merasa lebih dihargai dan lebih nyaman. Selain itu, mengingat nama juga mampu mengakrabkan hubungan sejak awal mula bertemu. Memang perilaku ini nampak sederhana, tetapi mampu membuat interaksi bisa terasa lebih konkret dan berisi karena adanya perasaan 'diakui'.

2. Mengucapkan terimakasih

Pengucapan terimakasih memang sangat sederhana, tetapi nyatanya kata-kata ini memiliki makna yang sangat besar. Tak hanya ditujukan sebagai penghargaan, kata terimakasih juga menunjukkan apresiasi kepada orang lain akan apa yang telah dilakukannya. Selain itu, ungkapan terimakasih memiliki kemampuan untuk meningkatkan kebahagiaan ketika disebutkan dengan tulus.

F. PELANGGARAN ETIKA BISNIS YANG WAJIB DI HINDARI

Pelanggaran etika bisnis dapat berdampak buruk pada reputasi perusahaan dan kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk menghindari pelanggaran etika bisnis.

Dalam dunia bisnis, etika sangatlah penting. Etika bisnis adalah seperangkat prinsip yang digunakan untuk menentukan apa yang benar dan salah dalam dunia bisnis. Etika bisnis membantu perusahaan mempertahankan reputasi baik, memenangkan kepercayaan pelanggan, dan memastikan bahwa mereka mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Pelanggaran etika bisnis dapat berdampak buruk pada perusahaan. Pelanggaran etika bisnis dapat menyebabkan kerugian finansial, merusak reputasi perusahaan, dan mengurangi kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan harus menghindari pelanggaran etika bisnis dan memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis.

Berikut adalah beberapa pelanggaran etika bisnis yang wajib dihindari:

1. **Penipuan**–Penipuan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menipu orang lain dalam rangka memperoleh keuntungan. Hal ini melanggar nilai-nilai bisnis seperti kejujuran dan integritas, dan dapat merusak reputasi perusahaan.
2. **Diskriminasi**–Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, atau usia. Diskriminasi melanggar prinsip-prinsip moral dan dapat merusak reputasi perusahaan.
3. **Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual**–Pelanggaran hak kekayaan intelektual termasuk mengambil alih atau menggunakan karya orang lain tanpa izin atau membayar royalti. Ini melanggar nilai-nilai bisnis seperti integritas dan rasa hormat pada hak milik orang lain.
4. **Penyalahgunaan Kekuasaan**–Penyalahgunaan kekuasaan terjadi ketika seseorang memanfaatkan posisinya di perusahaan untuk keuntungan pribadi. Ini melanggar prinsip-prinsip moral dan dapat merusak reputasi perusahaan.

Menurut Ahli Etika Bisnis, John Smith, “Ketika pelanggaran etika bisnis terjadi, hal itu dapat merusak reputasi perusahaan dan kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki kebijakan yang jelas untuk menghindari pelanggaran etika bisnis dan memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi ditangani dengan tepat.”

Sebagai perusahaan, sangat penting untuk memastikan bahwa karyawan memahami nilai-nilai etika bisnis dan menerapkannya dalam setiap tindakan bisnis. Perusahaan juga harus memiliki kebijakan jelas untuk melindungi diri dari pelanggaran etika bisnis dan memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi ditangani dengan tepat.

Dengan menghindari pelanggaran etika bisnis, perusahaan dapat membangun reputasi yang baik dan memenangkan kepercayaan pelanggan. Ini akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka dan tumbuh secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Pengertian tetang ilmu hukum dapat di akses di <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-pengertian-ilmu-hukum#>
- Pengertian hukum dapar diakses di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-hukum-dan-unsur-unsur-hukum-lt628c8643271d0/>
- Pengertian hukum ekonomi dapat di akses di <https://www.jojonomic.com/blog/hukum-ekonomi/>
- Hukum bisnis di indonesia dapat diakses di <https://store.sirclo.com/blog/hukum-bisnis-di-indonesia/>
- MOU vs Perjanjian dapat diakses di <http://misaelandpartners.com/mou-vs-perjanjian/>
- Jenis jenis Perusahaan dapat diakses di <https://www.bhinneka.com/blog/jenis-perusahaan/>
- HAKI dapat di akses di <https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki-pengertian-dan-jenisnya/>
- Pengertian HKI dapat di akses di <https://lindungihutan.com/blog/apa-itu-hak-kekayaan-intelektual/#wordproof>
- Hukum pasar modal dapat di akses di http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2762/1/Miftakhur%20Rokhman%20Habibi_book_Hukum%20Pasar%20Modal%20Indonesia.pdf
- hukum persaingan usaha dapat di akses di <https://repository.uin-suska.ac.id/20639/8/8.%20BAB%20III.pdf>

- Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, diakses pada 20 agustus 2019 pukul 22.15 dari [//id.m.wikipedia.org](http://id.m.wikipedia.org)
- Hukum perlindungan konsumen dapat diakses di <https://repository.uir.ac.id/2290/3/BAB%20II.pdf>
- Hukum pajak dapat diakses di <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/hukum-pajak>
- Kedudukan hukum pajak dapat diakses di <https://klikpajak.id/blog/ketahui-kedudukan-hukum-pajak-di-indonesia/>
- <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/14464>
- Hukum ketenaga kerjaan dapat diakses di <https://adcolaw.com/id/blog/memahami-hukum-ketenagakerjaan-di-indonesia/>
- Etika bisnis dapat diakses di <https://stekom.ac.id/artikel/etika-bisnis-dan-manfaatnya>
- Pengertian etika bisnis dapat diakses di <https://greatdayhr.com/id-id/blog/pengertian-etika-bisnis/>
- Prinsip prinsip etika bisnis dapat diakses di <https://alumni.stekom.ac.id/artikel/apa-saja-prinsip-prinsip-etika-dalam-berbisnis>
- Hukum MOU dapat diakses di <https://heylaw.id/blog/konsepsi-kekuatan-hukum-memorandum-of-understanding-mou-dalam-kontrak>
- <https://isytiwardhatul.wordpress.com/silabus/e-contact/>
- Pengertian pailit dapat diakses di <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pailit/>
- Hukum Siber dapat diakses di <https://fahum.umsu.ac.id/cyber-law-apa-itu/>
- Pengertian hukum Siber dapat diakses di <https://www.axiomlaw.com/guides/cyber-law>

- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>
- <https://pascasarjana.umsu.ac.id/pailit-dan-dasar-hukum-kepailitan/#:~:text=Kepailitan%3A%20Kepailitan%20adalah%20proses%20hukum,yang%20adil%20kepada%20para%20kreditur.>
- Perbedaan badan Usaha dapat diakses di <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/01/05/perbedaan-badan-usaha-berbadan-hukum-dan-tidak-berbadan-hukum-2/>
- Safa'at, Rachmad. ADVOKASI DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA: Latar Belakang, Konsep, dan Implementasi, cet. 1. 2011. Malang: Surya Pena Gemilang
- Fuady, Munir. ARBITRASE NASIONAL, ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS. 2000. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- J. Hattu, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2010, hal: 39
- Soekanto, Soerjono.. PENGANTAR PENELITIAN HUKUM. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1984
- Riduan Syahrani, SELUK BELUK DAN ASAS-ASAS HUKUM PERDATA, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm.222
- Gayo,RP. AKIBAT KEPAILITAN TERHADAP DEBITUR PAILIT. Medan: respository.usu.ac.id, 2015.
- Sembiring,Sentosa. HUKUM KEPAILITAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANGTERKAIT DENGAN KEPAILITAN: Nuansa Aulia. Bandung, 2006.
- Ramli, Ahmad M. CYBER LAW DAN HAKI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. Bandung: Refika Aditama, 2006.

Magdalena, Merry dan Maswigrantoro R. Setyadi. CYBERLAW, TIDAK PERLU TAKUT. Yogyakarta: Andi, 2007

Hermawan, S. dan Nur Ravita Hanun. ETIKA BISNIS DAN PROFESI.. hlm. 4. Indomesia Pustaka, Sidoarjo, 2020

BIODATA PENULIS

DR. H. SUYANTO, SH, MH, M.Kn, MAP. Saat ini Penulis merupakan Dosen Fakultas Hukum dan Wakil Rektor Universitas Gresik sampai sekarang. Mulai dari S1 sampai S3 beliau menggeluti Bidang Hukum. Beliau merupakan Wakil ketua I Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) pengda Lamongan, dan Wakil Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Pengda Lamongan



DR. ARIEFAH SUNDARI, S.KOM., S.M., M.M. Saat ini Penulis merupakan Dosen S1 Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan, dan Lulusan dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang konsentrasi di bidang Pemasaran, Universitas Dr. Soetomo Surabaya. Dari tahun 2000 penulis bekerja sebagai Marketing Eksekutif dan tahun 2015 sampai sekarang berwiraswasta di bidang Perdagangan Ritel,



DR. Hj.SITI AFIYAH, S.H., M.H. Saat ini Penulis sebagai Dosen tetap di Fak. Hukum, dan diberikan amanah untuk menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum UNISDA Lamongan. Gelar Doktor Ilmu Hukum diselesaikan di Universitas Brawijaya malang (UNIBRAW) tepatnya pada 4 Pebruari 2016, Menjadi reviewer Jurnal Hukum Magnum Opus Untag Surabaya. Menjadi Asesor Beban Kerja Dosen (BKD) Bidang Hukum adalah suatu bentuk kewajiban penulis yang harus dilaksanakan, disamping itu , penulis juga aktif diberbagai kegiatan Asosiasi, Seminar Nasional dan Internasional.



AHMAD FATHUR ROZI, S.E., M.M. Lulus S1 di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan (FE UNISDA) tahun 2000, lulus Program S2 Magister Manajemen Sumberdaya Manusia STIE Mahardhika tahun 2017. Saat ini adalah dosen tetap Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Darul Ulum Lamongan (FE UNISDA Lamongan) Mengampu mata kuliah Kepemimpinan, Teori Pengambil Keputusan dan Manajemen Sumberdaya Manusia (MSDM). Aktif bergelut di bidang Organisasi Nirlaba (LSM) dan Wiraswasta

